

**ANALISIS PENGGABUNGAN GUGATAN PERKARA
PERDATA KE PERKARA PIDANA DALAM GANTI
KERUGIAN TERHADAP KORBAN DALAM PERKARA
PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr)**

TESIS



Oleh :

DYOFA YUDHISTIRA

NIM : 20302300346

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS PENGGABUNGAN GUGATAN PERKARA
PERDATA KE PERKARA PIDANA DALAM GANTI
KERUGIAN TERHADAP KORBAN DALAM PERKARA
PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS PENGGABUNGAN GUGATAN PERKARA
PERDATA KE PERKARA PIDANA DALAM GANTI
KERUGIAN TERHADAP KORBAN DALAM PERKARA
PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DYOFA YUDHISTIRA**
NIM : 20302300346
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS PENGGABUNGAN GUGATAN PERKARA
PERDATA KE PERKARA PIDANA DALAM GANTI
KERUGIAN TERHADAP KORBAN DALAM PERKARA
PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302



Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.
NIDN : 06-0804-8102

UNISSULA

Mengetahui

جامعته الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYOFA YUDHISTIRA

NIM : 20302300346

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS PENGGABUNGAN GUGATAN PERKARA
PERDATA KE PERKARA PIDANA DALAM GANTI
KERUGIAN TERHADAP KORBAN DALAM PERKARA
PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,

UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SUNGAILAYA
UNIVERSITY OF ISLAM SUNGAILAYA
(DYOFA YUDHISTIRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYOFA YUDHISTIRA

NIM : 20302300346

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISIS PENGGABUNGAN GUGATAN PERKARA
PERDATA KE PERKARA PIDANA DALAM GANTI
KERUGIAN TERHADAP KORBAN DALAM PERKARA
PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(DYOFA YUDHISTIRA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Analisis Penggabungan Gugatan Perkara Perdata Ke Perkara Pidana Dalam Ganti Kerugian Terhadap Korban Dalam Perkara Penipuan Dan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr).” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.


Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H. M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing serta Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Dalam usaha mewujudkan prinsip Negara hukum di atas dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, hak masyarakat sangat perlu diperhatikan. Hal ini dapat kita lihat pada pengembangan perkara pidana dan gugatan ganti rugi (yang bercorak perdata) dalam satu persidangan pidana. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penggabungan gugatan perkara perdata ke perkara pidana dalam ganti kerugian terhadap korban. serta mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan solusinya dalam pelaksanaan penggabungan gugatan perkara perdata ke perkara pidana dalam ganti kerugian terhadap korban.

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis. Metode Analisa data yang dipergunakan ialah analisis kualitatif. Teori yang di gunakan, teori kepastian hukum, teori keadilan dan teori sistem hukum.

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan penggabungan gugatan perkara perdata ke perkara pidana dalam ganti kerugian terhadap korban, seperti pada kasus terdakwa D.W, menunjukkan pentingnya integrasi antara penegakan hukum pidana dan perlindungan hak korban. Meskipun pengaturan dalam Pasal 98 KUHP memberikan dasar hukum untuk penggabungan gugatan, kelemahan dalam implementasi, seperti tidak adanya ketegasan terkait penyitaan dan alokasi aset terdakwa untuk pemulihan kerugian, menciptakan hambatan bagi korban untuk memperoleh kompensasi. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban, yang berisiko tidak menerima kompensasi yang layak meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah. (2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penggabungan gugatan perkara perdata ke perkara pidana dalam ganti kerugian korban penipuan dan pencucian uang mencakup hambatan substansi hukum yang ada belum memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai mekanisme penyitaan dan pengelolaan aset untuk ganti rugi korban, menciptakan ketidakpastian hukum; hambatan struktur hukum, koordinasi yang lemah antara aparat penegak hukum, jaksa, dan pengadilan memperumit pengelolaan barang bukti, sehingga aset yang seharusnya digunakan untuk korban sering kali terabaikan; hambatan budaya hukum yang lebih berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memberikan perhatian memadai pada pemulihan hak korban menghambat penerapan prinsip keadilan substantif. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan reformasi regulasi, pembentukan unit khusus pengelola aset kejahatan, serta peningkatan kapasitas penegak hukum untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.

Kata Kunci: Penggabungan Gugatan; Ganti Rugi; Penipuan; Pencucian Uang.

Abstract

In an effort to realize the above principles of the rule of law in community and state life, people's rights really need to be taken into account. We can see this in the development of criminal cases and claims for compensation (civil in nature) in one criminal trial. This research aims to examine and analyze the implementation of merging civil lawsuits into criminal cases to compensate victims, as well as reviewing and analyzing inhibiting factors and solutions in the implementation of merging civil lawsuits into criminal cases in compensating victims.

In the research carried out, the writing used a juridical approach. The research specifications used descriptive-analytical. The data analysis method used is qualitative analysis. The theories used are legal certainty theory, justice theory and legal system theory.

The results of this research are the implementation of merging civil lawsuits into criminal cases to compensate victims, as in the case of defendant D.W., showing the importance of integration between criminal law enforcement and protecting victims' rights. Although the provisions in Article 98 of the Criminal Procedure Code provide a legal basis for the consolidation of lawsuits, weaknesses in implementation, such as the lack of strictness regarding the confiscation and allocation of defendants' assets for recovery of losses, create obstacles for victims to obtain compensation. This creates legal uncertainty and injustice for victims, who risk not receiving adequate compensation even if the defendant has been found guilty. (2) Factors that hinder the implementation of merging civil lawsuits into criminal cases for compensation for victims of fraud and money laundering include obstacles to the substance of the existing law which does not yet provide clarity and firmness regarding the mechanism for confiscation and management of assets for victim compensation, creating legal uncertainty; legal structure barriers, weak coordination between law enforcement officials, prosecutors and courts complicate the management of evidence, so that assets that should be used for victims are often neglected; Legal cultural barriers that focus more on punishing perpetrators without paying adequate attention to restoring victims' rights hinder the application of the principles of substantive justice. To overcome this obstacle, regulatory reform is needed, the establishment of a special unit for managing criminal assets, as well as increasing the capacity of law enforcement to create a fairer and more effective justice system.

Keywords: *Merger of Lawsuits; Compensation; Fraud; Money laundering.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian	33
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	38
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Korban.....	40
B. Tinjauan Umum Ganti Rugi.....	48
C. Tinjauan Umum Penggabungan Perkara Pidana Dengan Gugatan Ganti Kerugian	59
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan.....	68
E. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang	72

F. Ganti Kerugian Dalam Hukum Islam.....	80
------------------------------------------	----

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penggabungan Gugatan Perkara Perdata Ke Perkara Pidana Dalam Ganti Kerugian Terhadap Korban Dalam Perkara Penipuan dan Pencucian Uang	84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----


B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dan Solusinya Dalam Pelaksanaan Penggabungan Gugatan Perkara Perdata Ke Perkara Pidana Dalam Ganti Kerugian Terhadap Korban Dalam Perkara Penipuan dan Pencucian Uang	109
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
--------------------	-----

B. Saran.....	126
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum, bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹ Hal ini tentunya akan berjalan dengan baik ketika dijalani dengan benar oleh subyek hukum didalamnya. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah mendapat pengakuan di dalam konstitusi negara maupun ditataran undang-undang.² Hal ini seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus bisa menjamin serta menjunjung tinggi prinsip kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality Before the Law*)³ dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga mengatur mengenai beberapa hak dasar yang dilindungi oleh negara antara lain hak untuk memperoleh keadilan (*Access to*

¹ Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021, hlm 509-534

² Samekto, FX. Adji. Normativas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian. *Masalah-Masalah Hukum* 44(1). 2015, hlm 17

³ Asshiddiqie, Jimly. et al. 2006. Membangun Konstitusionalitas Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 3(4), 2006, hlm. 203.

Justice). Seringkali terjadinya suatu tindak pidana dapat melibatkan tiga pihak yang berkaitan satu sama lain. Ketiga pihak itu antara lain terdiri dari pelaku tindak pidana, masyarakat dan korban tindak pidana. Apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan ketiga pihak tersebut maka seharusnya ketiga pihak tersebut mendapatkan perlindungan secara seimbang.⁴

Hukum acara pidana tidak saja memperhatikan hak-hak dari pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) saja, tetapi juga memperhatikan hak-hak dari si korban atau orang yang menderita kerugian yang di sebabkan oleh suatu tindak pidana. Dengan kata lain si korban juga perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang merupakan bagian dari hak asasi dari setiap manusia. Akan tetapi sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia terlalu berorientasi pada pelaku tindak pidana hal ini dapat di lihat dari banyaknya Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur berbagai hak yang diperoleh seorang tersangka atau terdakwa, diantaranya adalah untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum, hak untuk didampingi penasehat hukum, dikunjungi keluarga, dokter dan agamawan.⁵ Sementara hak yang diberikan kepada korban kejahatan hanya di atur dalam beberapa Pasal saja dan hal ini jelas tidak seimbang dengan hak-hak dari pelaku

⁴ Ismansyah. 2000. *Pidana Ganti Rugi Sebagai Perwujudan Perlindungan Korban Tindak Pidana (Suatu Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)*, Makalah Hukum, Fakultas Hukum UNAND.

⁵ Syafi, M. Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham Di Indonesia Dan Peran Mahkamah Konstitusi, *Masalah-Masalah Hukum* 44(1). 2012, hlm 43

kejahatan serta kurang mencerminkan suatu keadilan bagi sesama warga negara.

Selain itu jika mengacu pada KUHAP, maka kita dapat menemukan prinsip-prinsip KUHAP, yaitu:⁶

1. Asas Legalitas, KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*; Semua tindakan penegak hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang, menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya supremasi hukum.
2. Asas Keseimbangan, dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.
3. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocent*), dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*). Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia, bahwa : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap

⁶ Rosidah, Nikmah. Pembaharuan Ide Deversi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, *Jurnal Kompilasi* 1(1). 2014, hlm 12

tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Prinsip Pembatasan Penahanan, KUHAP telah menetapkan secara limitatif dan terperinci wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh setiap jajaran aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.
5. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan terhadap hukum yang diterapkan. Dapat diajukan dalam sidang praperadilan apabila perkaranya belum atau tidak dilimpahkan ke PN, tetapi apabila perkaranya telah diperiksa di PN maka tuntutan ganti kerugian dapat diajukan ke PN yang memeriksa perkara tersebut baik melalui penggabungan perkara maupun gugatan perdata biasa baik ketika perkara pidananya diperiksa maupun setelah ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap perkara pidana yang bersangkutan.
6. Penggabungan Perkara Pidana Dengan Tuntutan Ganti Kerugian, asas ini merupakan hal baru dalam praktek penegakan hukum di Indonesia dan mempunyai corak perdata. KUHAP memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana untuk melakukan gugatan perdata

tentang ganti kerugian kepada terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung.

7. Asas Unifikasi, dengan berlakunya KUHAP maka lahirlah unifikasi hukum acara pidana dan berakhirnya pengelompokan terhadap hukum acara pidana yang merupakan bentuk diskriminasi terhadap berlakunya hukum acara bagi golongan tertentu.
8. Prinsip Diferensiasi Fungsional, adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tetap saling terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan eksekusi.
9. Prinsip Saling Koordinasi, Polisi sebagai aparat penyidik, Jaksa sebagai aparat Penuntut Umum dan pelaksana eksekusi putusan pengadilan, Hakim sebagai aparat yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Prinsip ini diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam sistem ceking antara para aparat penegak hukum. Dalam sistem ini juga diperluas

sampai dengan pejabat Lapas, Penasihat Hukum dan keluarga tersangka/terdakwa.

10. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, asas ini telah dirumuskan dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 jo pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004. Asas ini memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam penyidikan, segera diajukan kepada pentuntut umum, segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh hakim.

11. Prinsip Peradilan Terbuka Untuk Umum, pada prinsipnya semua sidang dilakukan terbuka untuk umum kecuali terhadap perkara tertentu (delik kesusilaan dan apabila terdakwa masih di bawah umur sidang dilakukan tertutup untuk umum). Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo pasal 195 KUHP). Beberapa pasal dalam KUHP mengandung asas demokratis dan transparansi (persamaan dan keterbukaan) serta penerapan sistem musyawarah mufakat bagi majelis dalam mengambil putusan.

Bila mengacu pada sistem pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban, KUHP lebih dekat dengan sistem bahwa kompensasi bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana. Pada hakekatnya ganti kerugian merupakan perkara perdata. Istilah ganti kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materil. Hal ini muncul pada hukum pidana formil yakni pada Pasal 98

sampai Pasal 101 KUHAP. Istilah ganti kerugian, merupakan istilah yang timbul sebagai akibat wanprestasi dalam perikatan maupun karena undang-undang.⁷ Yaitu diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata).

Biasanya tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal ini dilakukan setelah ada sebuah putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi, setelah berlakunya KUHAP, hal tersebut (ganti kerugian) dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidana. Namun dalam hal pelaksanaannya dihadapkan dengan Pasal 99 ayat (2) KUHAP dimana dikatakan ganti kerugian yang dapat diputus hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan lain daripada itu dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa.⁸ Hal ini akan menimbulkan permasalahan bagi korban, karena apabila gugatan tidak diterima maka korban harus mengajukan secara perdata biasa dan untuk beracara secara perdata biasa memerlukan biaya yang banyak serta memakan waktu yang lama.

Permasalahan lain yang akan timbul adalah dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP dimana jika suatu perbuatan menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara

⁷ Leden Marpaung. 2007. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 23

⁸ Husni, Anang. 2003. *Fungsi Hukum Dalam Penegakan Hak Masyarakat*. Universitas Indonesia. Hlm 5

pidana itu. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan diakibatkan juga oleh aparat penegak hukum yang tidak menjelaskannya kepada korban untuk memperoleh haknya untuk melakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana menjadi tidak wajar. Melihat dalam masalah penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian terdapat beberapa kelebihan dan atau keuntungan yang telah dirasakan manfaatnya yaitu merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapatkan pembayaran ganti rugi, karena dengan mengenyampingkan prosedur permohonan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, seseorang oleh KUHAP telah dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang bersangkutan. Tentunya penggabungan ini akan menguntungkan korban karena dengan cara ini kompensasi atas kerugian yang ditanggung korban akan dapat dilaksanakan dengan cepat murah dan sederhana.

Perlu disadari bahwa banyak hal perbuatan atau sikap tertentu yang dilakukan manusia adalah suatu hasil interaksi (hubungan antar yang bersangkutan) karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Ganti kerugian merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dalam masalah ganti kerugian ini akan diperhatikan dan diperhitungkan pihak-pihak yang melakukan interaksi yang mengakibatkan adanya (eksistensi) ganti kerugian dan fenomena lain yang ada relevansinya, hubungan dengan adanya ganti

kerugian tersebut. Dalam usaha mewujudkan prinsip Negara hukum di atas dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, hak masyarakat sangat perlu diperhatikan. Hal ini dapat kita lihat pada pengembangan perkara pidana dan gugatan ganti rugi (yang bercorak perdata) dalam satu persidangan pidana. KUHAP memberikan “sinyal” prosedur hukum untuk melakukan tindakan tersebut. Penggabungan tuntutan ganti kerugian kedalam perkara pidana bersifat terbatas, yakni terbatas pada kerugian yang dialami korban sebagai akibat langsung dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.⁹

Adapun contoh kasus dalam penggabungan gugatan perkara perdata ke perkara pidana dalam ganti kerugian terhadap korban dalam perkara penipuan dan pencucian uang dengan terdakwa D.W, dimana Terdakwa D.W menggunakan akun media sosial palsu untuk menawarkan logam mulia emas dengan harga murah, menarik korban melalui promosi dan siaran langsung. Setelah menerima pembayaran dari korban melalui rekening pihak lain, terdakwa mengirimkan beberapa pesanan awal untuk membangun kepercayaan, namun selanjutnya tidak mengirimkan barang yang dipesan. Uang hasil penipuan digunakan untuk membeli barang mewah, properti, dan kendaraan, serta dialihkan ke rekening pribadi atau pihak lain untuk menyamarkan sumber dana. Penipuan ini menyebabkan kerugian miliaran rupiah bagi banyak korban, dengan terdakwa dijerat Pasal 378 KUHP atas tindak pidana penipuan.

⁹ Adriani Adnani, Penggabungan Ganti Rugi Dalam Perkara Perdata Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 2 No.3 Edisi 1 April 2020, hlm 1-8

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “*Analisis penggabungan gugatan perkara perdata ke perkara pidana dalam ganti kerugian terhadap korban dalam perkara penipuan dan pencucian uang (studi kasus putusan nomor: 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr).*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Penggabungan Gugatan Perkara Perdata Ke Perkara Pidana Dalam Ganti Kerugian Terhadap Korban dalam ganti kerugian terhadap korban dalam perkara penipuan dan pencucian uang?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor yang menghambat dan solusinya dalam pelaksanaan penggabungan gugatan perkara perdata ke perkara pidana dalam ganti kerugian terhadap korban dalam ganti kerugian terhadap korban dalam perkara penipuan dan pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan Menganalisis pelaksanaan Penggabungan Gugatan Perkara Perdata Ke Perkara Pidana Dalam Ganti Kerugian Terhadap Korban.
2. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan solusinya dalam pelaksanaan Penggabungan Gugatan Perkara Perdata Ke Perkara Pidana Dalam Ganti Kerugian Terhadap Korban.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penggabungan gugatan perkara perdata ke perkara pidana dalam ganti kerugian terhadap korban;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penggabungan gugatan perkara perdata ke perkara pidana dalam ganti kerugian terhadap korban.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penggabungan gugatan perkara perdata ke perkara pidana dalam ganti kerugian terhadap korban.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penggabungan gugatan perkara perdata ke perkara pidana dalam ganti kerugian terhadap korban.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penggabungan gugatan perkara perdata ke perkara pidana dalam ganti kerugian terhadap korban.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis adalah proses dimana masalah besar yang dipecahkan sehingga menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan analisis adalah sebuah penyelidikan yang dilakukan dalam rangka mencari tahu keadaan yang sebenarnya.¹⁰ Analisis adalah menguraikan suatu informasi dari beberapa komponen untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut untuk solusi yang diharapkan. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis adalah proses identifikasi sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau menemukan kekurangan dari keadaan yang sebenarnya sehingga dapat ditemukannya solusi yang diharapkan.¹¹

2. Penggabungan Gugatan Perkara

¹⁰ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

¹¹ Nurhasanah, A., Adya Pribadi, R., & Nur, M. D. ANALISIS KURIKULUM 2013. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 7(02), 2021, hlm. 484 - 493.

Gugatan yang digabung tunduk pada hukum acara yang berbeda. Kumulasi gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak dibenarkan meskipun terdapat hubungan yang erat. Prinsip kumulasi gugatan adalah bahwa perkara yang dapat digabung tunduk pada hukum acara yang sama.¹² Kumulasi gugatan memiliki manfaat dan tujuan mewujudkan Peradilan Sederhana, Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara.

3. Perkara Perdata

Pengertian perkara perdata tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lain-lain.

4. Perkara Pidana

¹² Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 126.

Pada hakikatnya perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibatnya yang ditimbulkan. karenanya, perbuatan pidana adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat perbedaan pandangan, baik dari Pandangan atau aliran Monistis dan Pandangan atau aliran Dualistis. Menurut aliran Monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana. Sedangkan aliran Dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.¹³

5. Ganti Rugi

Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus. Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.¹⁴

6. Korban

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, 1990), hlm. 40

¹⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁵

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.¹⁶ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori

¹⁵ Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁷ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁸

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Politcal Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm.24

¹⁸ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm.11

keadilan.¹⁹ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁰

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

¹⁹ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm.139.

²⁰ *Ibid*, hlm.140.

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²¹

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²²

²¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.90.

²² *Ibid*, hlm.11.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²³

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen: “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang

²³ *Ibid*, hlm.14.

bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁴

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²⁵ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.²⁶

²⁴ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68

²⁵ *Ibid*, hlm. 71.

²⁶ Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).²⁷ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan

²⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

perundangundangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.²⁸

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:²⁹

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system ... a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik

²⁸ *Ibid*

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³⁰

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law*

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

System atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.³¹ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah.³²

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

³¹ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

³² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman³³ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya

³³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

nya struktur hukum.³⁴ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-

³⁴ *Ibid*

orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas

hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

3. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³⁵ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³⁶

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi

³⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm.24

³⁶ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm.11

tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁷ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁸

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang

³⁷ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm.139.

³⁸ *Ibid*, hlm.140.

seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.³⁹

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-

³⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.90.

kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁴⁰

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁴¹

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

⁴⁰ *Ibid*, hlm.11.

⁴¹ *Ibid*, hlm.14.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁴²

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁴³ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁴⁴

⁴² Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68

⁴³ *Ibid*, hlm. 71.

⁴⁴ Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁴⁵

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁴⁶ Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.⁴⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

dahulu melalui metode tertentu.⁴⁸ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian

terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada. Wawancara dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan narasumber Bapak Subhan Noor Hidayat, SH., MH. selaku Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi

pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.⁵⁰

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁵¹ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

⁵¹ *Ibid*, hlm 63.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Tindak Umum Korban, Tinjauan Umum tentang ganti rugi, Tinjauan Umum penggabungan ganti kerugian dan ganti rugi perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan Penggabungan Gugatan Perkara Perdata Ke Perkara Pidana Dalam Ganti Kerugian Terhadap Korban dan faktor-faktor yang menghambat dan solusinya dalam pelaksanaan Penggabungan Gugatan Perkara Perdata Ke Perkara Pidana Dalam Ganti Kerugian Terhadap Korban.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan. Secara yuridis, pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat UU PSK, bahwa yang dinyatakan “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁵²

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁵³

Sedangkan Muladi berpendapat yang dimaksud dengan korban adalah:

“Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”⁵⁴

⁵² Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁵³ Andi Hamzah, “*Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 33.

⁵⁴ Muladi, “*Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*”, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, hlm 108

Pendefinisian korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disingkat UU PTPPO, diatur dalam Pasal 1 Angka 3 bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Dengan mengacu pada pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban tidak hanya orang perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga atau tanggungan langsung dari korban maupun orang-orang yang membantu korban mengatasi penderitaannya.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban selanjutnya disingkat PP No. 44 Tahun 2008, didefinisikan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat selanjutnya disingkat PP No. 2 Tahun 2002, mendefinisikan:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.”

Dari berbagai definsi di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada satu pengertian yang baku mengenai korban, namun pada hakikatnya adalah sama

yaitu sebagai korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam perundang-undangan, tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.⁵⁵

2. Tipologi Korban

Berdasarkan tingkat kesalahan korban Mendelsoh membuat suatu tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi enam tipe, yaitu :

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Korban yang sedikit sekali kesalahannya;
- c. Korban yang kesalahannya seimbang dengan kesalahan pembuat kejahatan;
- d. Korban yang kesalahannya lebih besar dari kesalahan pembuat kejahatan;
- e. Korban yang salah sendiri; dan
- f. Korban karena imajinasinya sendiri.⁵⁶

Menurut keadaan dan status korban, korban dibagi menjadi enam tipe, yaitu :

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku;

⁵⁵ Bambang Waluyo, “*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 10.

⁵⁶ Adhi Wibowo, “*Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*”, Yogyakarta: Thafa Media, 2013, hlm. 34.

- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku;
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;
- d. *Biologically victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban;
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban;
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, aborsi, judi, prostitusi.⁵⁷

Menurut Bambang Waluyo, korban dapat dibedakan atas korban “murni” dan korban “tidak murni” dari suatu kejahatan. Korban murni artinya korban memang korban yang sebenar-benarnya/senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata sebagai korban. Menjadi korban, kemungkinan penyebabnya; kealpaan, ketidak tahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban, atau mungkin akibat dari kelalaian negara untuk melindungi warganya. Sedangkan perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya korban tidak

⁵⁷ Dikdik Arif Mansur dan Elistaris Gultom, op.cit., hlm. 50.

murni. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya.⁵⁸

Kondisi dan situasi korban dapat merangsang orang atau kelompok lain melakukan kejahatan terhadapnya. Ada kejahatan yang disadari tetapi ada pula kejahatan yang tidak disadari korban akan menimpa dirinya, sama halnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, Korban menyadari bahwa dapat terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap dirinya dan ada yang tidak menyadari karena ditipu atau dibujuk, sehingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.⁵⁹

Dengan klasifikasi korban di atas maka dapat diketahui peranan atau tingkat keterlibatan korban atau kesalahan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini dapat bermanfaat bagi penegak hukum khususnya dalam kegiatan dan usaha pencegahan kejahatan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan.⁶⁰

Isu perlindungan korban kejahatan didasarkan pada penghormatan

⁵⁸ Rena Yulia, “*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 54

⁵⁹ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 19

⁶⁰ Dikdik Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *op.cit.*, hlm. 24-25.

dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuang dalam beberapa undang-undang. Menurut Pasal 1 Angka 8 UU PSK:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna:

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan iniberarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang.
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang menjadi korban hal ini biasanya identik dengan penyantunan korban dapat berupa pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin (pemaafan), pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.⁶¹

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan bentuk perlindungan korban secara konkret/langsung berupa ganti kerugian yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi.

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Hukum Pidana*”, Bandung: PT. Alumni, 1992, hlm. 78.

UU PSK menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.⁶²

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur secara khusus perlindungan korban dan saksipada Bab V, Pasal 34 yang menegaskan bahwa:

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun;
- b. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh para penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Dalam rangka memberikan perlindungan pada korban kejahatan, terdapat dua model pengaturan yaitu:

- a. Model hak-hak prosedural (*the prosedural rights model*), disini korban diberi hak untuk memainkan peran aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar pada tingkatan pemeriksaan perkara dimana kepentingannya terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diperiksa lepas bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian.

⁶² Lihat Pasal 4 UU PSK Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Model pelayanan (*the services model*), disini tekanan ditujukan padaperlunya diciptakan standar baku bagi pemidanaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Disini korban kejahatan dipandang sebagai sarana khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisidan para penegak hukum lainnya.⁶³

Kedua model tersebut memberi peluang yang dapat dikembangkan dalam upaya memberikan perlindungan pada korban kejahatan. Keuntungan model hak-hak prosedural dianggap dapat memenuhi perasaan korban dan masyarakat sehingga fungsi pidana dapat berjalan baik dan bahkan dapat menciptakan kerjasama polisi, jaksa, dan korban sebagai kesatuan elemen dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Namun kelemahannya, model ini dapat menciptakan konflik antara kepentingan pribadi korban dan kepentingan umum.⁶⁴ Selain itu keterlibatan korban yang didasarkan atas pemikiran yang emosional akan menimbulkan upaya pembalasan sehingga suasana peradilan yang bebasdan asas praduga tidak bersalah dapat terganggu.⁶⁵

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 78-80.

⁶⁴ Muladi, "*Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*", Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 67.

⁶⁵ Lilik Mulyadi, "*Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*", Jakarta: Penerbit Djambaran, 2007, hlm. 123.

Dari kedua model tersebut, Muladi cenderung memilih model pelayanan. Keuntungan dari model pelayanan ini korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Korban tidak perlu aktif dan lebih mengutamakan berpegang pada pedoman baku yang dikelola oleh aparat sehingga dapat menghemat Biaya.⁶⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus. Peraturan pencabutan hak pada masa pemerintahan Hindia Belanda, (onteigenings ordonantie/Staatsblad 1920-574) pada hoofdstuk IV, menggunakan istilah pengganti kerugian (schadeloostelling) yang maknanya hampir sama dengan schadevergoeding. Pengganti kerugian diberikan terhadap kerugian (schade), dan biaya yang dikeluarkan (processkosten) yang dialami pemilik tanah. Makna ganti rugi menurut kamus umum bahasa Indonesia dikatakan uang untuk memulihkan kerugian orang.

Adapun pengertian ganti kerugian oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 ayat (10), yaitu:

“Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.”

⁶⁶ Ibid, hlm, 68.

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.⁶⁷

Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.⁶⁸

Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik

⁶⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17.

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 66

melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.

2. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti kerugian, baik berupa biaya (kosten), kerugian (shade) atau bunga (*interesten*).⁶⁹

Dalam Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan:

“Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualianpengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari Pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*).
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*).
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian.

Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur:⁷¹

⁶⁹ Gunagera, op.cit, hlm. 174

⁷⁰ Abulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 41.

⁷¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 14.

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi.
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga.

Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua unsur tersebut.

3. Aspek-Aspek Ganti Rugi

Pengenaan ganti sebagai akibat adanya penggunaan hak dari satu pihak untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan dari lain, Ganti rugi meliputi aspek:

- a. Kesebandingan

Ukuran untuk kesebandingan antara hak yang hilang dengan penggantinya harus adil menurut hukum dan menurut kebiasaan masyarakat yang berlaku umum. Maka pemberian ganti rugi dengan hak yang akan diambil harus sebanding dan tidak harus adanya alternatif penggantian yang tidak akan menimbulkan kerugian pemilik hak.

- b. Layak

Selain sebanding ganti rugi harus layak jika penggantian dengan hal lain yang tidak memiliki kesamaan dengan hak yang telah hilang.

- b. Perhitungan Cermat

Perhitungan harus cermat termasuk didalamnya penggunaan waktu, nilai dan derajat.

Yang dimaksud dengan hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu sebagaimana disebut di dalam Pasal 1 ayat 5 “Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang”. Sedangkan yang diartikan dengan bangunan, ada beberapa jenis bangunan, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Pada kasus-kasus tertentu di dalam pengadaan tanah, ganti rugi, hanya diberikan terhadap bangunan, pagar, tanaman, sedangkan tanah tidak diberikan ganti rugi.

4. Asas-Asas Ganti Rugi

Berkaitan dengan ganti rugi, agar kepentingan umum tidak menyimpang dari makna sesungguhnya dalam implementasinya harus memenuhi asas hukum umum sebagai berikut:

a. Asas Kepantasan Hukum

Kepantasan hukum atau kelayakan hukum ataupun kepatutan hukum bersandar kepada kebenaran dan keadilan. Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan Negara dapat bertindak secara pantas menurut hukum di dalam keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan ada tidaknya unsur kepantasan hukum, akan menentukan juga ada tidaknya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Asas Kesamaan

Kedudukan Dalam Hukum Asas ini bersumber dari Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4, yang berisikan konsekuensi antara hak dan kewajiban. Negara, hak dan kewajiban diatur dan harus dibaca dalam satu nafas serta dijalankan secara seimbang. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum mengimplementasikan dua ukuran penguji (*toetsingsmaatstaven*), yaitu: Adanya ukuran dalam memberi keputusan terhadap kebijaksanaan pemerintah. Adanya ukuran untuk menentukan kebijaksanaan yang menjadi dasar keputusan. Tujuan dijalankannya hak dan kewajiban pemilikan tanah adalah untuk mencapai tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

c. Asas Musyawarah

Substansi yang prinsipil dalam musyawarah, adalah suatu kenyataan konkret bahwa manusia memiliki pikiran, kehendak, dan kemampuan serta kecakapan bertindak yang diberi arti hukum. Pemenuhan asas musyawarah mengedepankan dua hal penting, yaitu: Kedudukan warganegara sebagai manusia yang dihadapkan dengan Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan wewenang atas dasar kebebasan manusia yang dihadapkan dengan wewenang Negara untuk menentukan, mengatur, dan menyelenggarakan hal-hal yang

berhubungan dengan tanah yang terjadi atas dasar kekuasaan Negara terhadap tanah.

d. Asas Kekuasaan

Negara Atas Tanah Negara tidak didasari hubungan memiliki dengan tanah, tetapi hubungan menguasai. Dari hubungan menguasai dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, melahirkan Hak Penguasaan Negara atas tanah dalam Pasal 2 UUPA. Dasar pemikiran lahirnya Hak Penguasaan Negara dalam Pasal 33 UUD 1945, merupakan perpaduan antara teori Negara hukum kesejahteraan dan konsep hak ulayat dalam persekutuan hukum adat. Makna penguasaan Negara adalah kewenangan Negara untuk mengatur (*regelend*), mengurus (*bestuuren*), dan mengawasi (*tozichhouden*). Substansi dari penguasaan Negara adalah dibalik hak, kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada Negara terkandung kewajiban menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagai sumber daya ekonomi bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah amat menentukan apakah dalam perencanaan diperbolehkan untuk kepentingan umum atau tidak.

e. Asas-Asas

Pemerintahan Yang Baik Sifat publik dari pengaturan penggunaan hak atas tanah memberi wewenang kepada Negara untuk mengatur, menyelenggarakan, dan menentukan penggunaan tanah. Pelaksanaan kewenangan tersebut dituntut untuk dilaksanakan secara

pantas, dengan kata lain, Negara dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya dituntut agar melakukannya menurut asas-asas hukum umum. Diberlakukannya asas umum pemerintahan yang baik adalah ditujukan bukan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, tetapi untuk memenuhi kepentingan yang sangat luas, yang meliputi:

- 1) Bukan tindakan melawan hukum dari pengurus;
- 2) Bukan tindakan sewenang-wenang;
- 3) Memenuhi asas ketelitian dan kecermatan;
- 4) Memiliki dasar-dasar keputusan yang tepat;
- 5) Memenuhi asas kesamaan dalam hukum;
- 6) Memenuhi asas kepastian hukum.

f. Asas Kepentingan

Umum Dan Paksaan Paksaan (*coercion*) merupakan wujud dari upaya mempengaruhi secara fisik agar orang mengikuti kehendak atas penggunaan tanah yang telah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku (di Indonesia dilandasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi).

Paksaan (*coercion*) menjembatani hubungan antara ditetapkannya penggunaan tanah dengan tujuan yang hendak dicapai dalam scope yang berwawasan kenegaraan. Jika terjadi penyimpangan terhadap nilai dan norma yang ditetapkan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan, maka yang terkait dengan pemanfaatan itu harus patuh akan penetapan ketentuan tersebut. Hukum dapat menyebut paksaan sebagai sanksi. Baik paksaan maupun sanksi kedua-duanya merupakan mekanisme pendorong secara fisik atau psikologis, agar orang dapat berperilaku secara layak menurut kewajiban dan hak-hak yang ditetapkan. Dalam hubungan dengan kepentingan umum yang telah ditetapkan oleh Negara melalui pemerintah, maka arti paksaan hanya dapat diwujudkan jika tujuan dari dipenuhinya kepentingan umum itu secara benar, yaitu:

- a. Memenuhi kepentingan Negara secara luas;
- b. Memiliki kepentingan dengan nilai lebih jika dibandingkan dengan kepentingan lain;
- c. Penetapan kepentingan umum dilakukan menurut hukum baik undang-undang, peraturan maupun kepututan dalam masyarakat.

5. Bentuk-Bentuk Kerugian

Bentuk ganti kerugian yang ditawarkan seharusnya tidak hanya ganti kerugian fisik yang hilang, tetapi juga harus menghitung ganti kerugian non fisik seperti pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dipindahkan ke lokasi yang baru. Sepatutnya pemberian ganti kerugian tersebut harus tidak membawa dampak kerugian kepada pemegang hak atas tanah yang kehilangan haknya tersebut melainkan membawa dampak pada tingkat

kehidupan yang lebih baik atau minimal sama pada waktu sebelum terjadinya kegiatan pembangunan.⁷²

Adapun dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengenai pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Uang;
- b. Tanah pengganti;
- c. Permukiman kembali;
- d. Kepemilikan saham; atau
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Bentuk ganti rugi di atas dapat disimpulkan bahwa ganti rugi yang diberikan oleh instansi Pemerintah hanya diberikan kepada faktor fisik semata. Namun demikian, seharusnya patut pula dipertimbangkan tentang adanya ganti rugi faktor-faktor non-fisik (immateriil). Pengadaan tanah, kompensasi didefinisikan sebagai penggantian atas faktor fisik (materiil) dan non-fisik (immateriil). Bentuk dan besarnya kompensasi haruslah sedemikian rupa hingga masyarakat yang terkena dampak kegiatan pembangunan tidak mengalami kemunduran dalam bidang sosial maupun pada tingkat ekonominya.

Kompensasi dalam rangka pengadaan tanah dibedakan atas: Kompensasi atas faktor fisik (*materiil*) meliputi penggantian atas: Tanah hak baik yang bersertifikat dan yang belum bersertifikat, tanah ulayat, tanah

⁷² Maria S.W. Sumardjono, *op.cit*, hlm. 200

wakaf, tanah yang dikuasai tanpa alas hak yang dengan atau tanpa ijin pemilik tanah, bangunan, tanaman, benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah. Kompensasi atas faktor non-fisik (*immateriil*) yaitu penggantian atas kehilangan, keuntungan, kenikmatan, manfaat/kepentingan yang sebelumnya diperoleh oleh masyarakat yang terkena pembangunan sebagai akibat kegiatan pembangunan tersebut.

Pada peraturan sekarang hanya ditentukan penggantian kerugian terbatas bagi masyarakat pemilik tanah ataupun penggarap tanah, berarti ahli warisnya. Ketentuan ini tanpa memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat yang bukan pemilik, seperti penyewa atau orang yang mengerjakan tanah, yang menguasai dan menempati serta untuk kepentingan umum, masyarakat kontribusi dari pembangunan itu, serta rekognisi sebagai ganti pendapatan, pemanfaatan dan penguasaan hak ulayat mereka yang telah digunakan untuk pembangunan.

6. Pihak Yang Berhak Menerima Ganti Rugi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 3 bahwa pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Dalam hal kompensasi ini diberikan semata-mata hanya untuk pihak yang terkena rencana pembangunan dalam pengadaan tanah yang diberikan atas faktor fisik semata, padahal ada faktor non fisik juga, maka seharusnya yang berhak menerima kompensasi tidak terbatas pada 2 (dua) subyek diatas. Karena pada prinsipnya kompensasi diberikan langsung kepada masyarakat

yang karena pelaksanaan pembangunan mengalami atau akan mengalami dampak pada hak dan kepentingan atas tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman, dan atau benda-benda lain yang ada di atasnya

C. Tinjauan Umum Penggabungan Perkara Pidana Dengan Gugatan Ganti Kerugian

Tuntutan ganti rugi secara perdata akibat suatu tindak pidana didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Biasanya tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal ini dilakukan setelah ada suatu putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tetapi sekarang ini hal tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidananya, berdasarkan ketentuan dalam KUHP.⁷³

Pasal 98 KUHP memperhatikan hak dari pelaku tindak pidana, tetapi juga hak dari orang yang menderita “materil” yang disebabkan karena dilakukannya suatu tindak pidana. Wahyu Afandi menyatakan bahwa karena perbuatan itu merupakan perkara pidana dan tuntutan ganti rugi hanya sekedar upaya memintas, maka terpenuhinya tuntutan itu tergantung dari putusan pidananya. Bila terdakwa atau penuntut umum menerima putusan, tuntutan ganti rugi bias direalisasikan. Sebaliknya bila salah satu pihak atau kedua-duanya menolak putusan itu, tuntutan ganti rugi pun belum dapat direalisasikan. Dalam hal

⁷³ Wahyu Afandi. *Ganti rugi dalam Perkara Pidana setelah KUHP*. Sinar Harapan. Jakarta, 1982. hlm. 34

diintroduksinya sebagai “upaya memintas”, maka penulis kurang sependapat karena apakah hal tersebut telah diterima dan diperknankan ataupun termasuk dalam system materil hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Negara kita? Bila dikatakan penggabungan tersebut sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, maka kiranya itulah yang lebih tepat. Jadi kembali kepada pokok pembahasan, berdasarkan pasa; 98 ayan (1) KUHAP, maka kepada pihak yang menjadi korban suatu tindak pidana, diberikan kemungkinan untuk dalam waktu yang bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara pidananya, sekaligus mengajukan tuntutan ganti rugi, tanpa perlu menunggu putusan perkara pidananya terlebih dahulu. Adapun hukum acara untuk melakukan tuntutan ganti rugi ini berlaku hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 101 KUHAP.⁷⁴

Sebagai kesimpulan dari Pasal 98 KUHAP, makanya ketentuan tersebut mensyaratkan:

- a. Adanya permintaan dari yang dirugikan;
- b. Benar-benar adanya kerugian yang diakibatkan dari perbuatan tindakan terdakwa; dan
- c. Permintaan tuntutan ganti rugi ini hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

⁷⁴ Soejono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepetuhan Hukum*. Rajawali, Jakarta, 1982. hlm. 2

Setelah syarat-syarat ini terpenuhi, maka Pasal 99 KUHAP mewajibkan Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, yaitu tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Kecuali dalam hal Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugiakan. Ini berarti tuntutan ganti rugi tidak dikabulkan, tetapi biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan ditetapkan untuk mendapatkan suatu penggantian, yang besarnya tergantung dari bukti-bukti pengeluaran yang diajukan ke depan Pengadilan.

Putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila putusan pidannya memperoleh kekuatan hukum yang tetap pula. Kemudian bagaimana dengan putusan ganti rugi apakah dapat dimintakan banding? Dalam hal ini Pasal 100 KUHAP menyatakan bahwa: 1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding; dan 2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Ini menunjukkan kepada kita, bahwa penggabungan gugatan tersebut pada perkara pidananya bertujuan agar gugatan itu dapat diperiksa dandiputus sekaligus dengan perkara pidananya, sehingga dengan demikian dalam prosedur untuk beracara pun tidak dapat dilakukan secara sendirisendiri.

Ketentuan mengenai penggabungan perkara perdata ini kepada perkara pidananya, tidak lain bertujuan dan sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu agar peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Karena dapat dibayangkan, jika proses pidana itu diperiksa dan kemudian baru berakhir pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Ini saja sudah memakan waktu yang cukup lama dan setelah itu baru kemudian dimulai proses perdatanya. Berapa lama waktu yang harus dibutuhkan seseorang untuk menunggu diperoleh haknya.⁷⁵

Memang ada sementara pendapat yang mengatakan, bahwa hakim pidana tidak berwenang menetapkan ganti rugi dan sebaliknya ada yang mengatakan berwenang. Dari satu segi yaitu segi praktis dan demi kepentingan korban, maka jika hakim pidana sekaligus berwenang menetapkan ganti rugi akan sangat menguntungkan bagi korban mengingat lamanya proses perdata untuk dapat menuntut ganti rugi. Dalam hal ini penulis sependapat dengan hal tersebut dengan mendasarkan kepada wewenang hakim sebagai penegak hukum untuk menggali dan senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) dan juga prinsip diperlukannya suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta tidak ada larangan dari segi hukum untuk memberikan hukuman tambahan. Dalam penulisan ini sengaja penulis tidak akan membahas tentang soal pro dan kontra mengenai wewenang ini, tetapi terlepas dari hal tersebut penulis hanya sekedar

⁷⁵ Muhammad Afif, Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura, *Soumatara Law Review*, Volume 1, Nomor 2, 2018, hlm. 1-13

mengemukakan suatu jalan keluar yang diberikan oleh pembuat undang-undang hukum acara pidana, yang memberikan cara untuk sekaligus menggabungkan gugatan ganti rugi dengan proses pidannya. Sekedar sebagai perbandingan, maka seperti kita ketahui ganti kerugian kepada yang menjadi korban dari pada pelanggaran hukum pidana (victim of crime) biasanya dikategorikan sebagai masalah perdata (Pasal 1365, 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdata). Namun demikian dalam hubungan dengan masalah ini, bahwa dalam praktek di pengadilan untuk kasus-kasus tertentu (lalu lintas), berdasarkan Pasal 14 huruf c KUHP tentang lembaga pidana bersyarat (voorzwaardelijke veroordeling), maka hakim perdata dapat menjatuhkan pidana bersyarat, yaitu disamping syarat umum ditambah pula dengan syarat khusus berupa ganti kerugian "materiil" kepada korban pelanggaran hukum. Tetapi hal ini terbatas kepada kasus pelanggaran dan kejahatan yang sifatnya ringan. Dengan demikian tepatlah kiranya ketentuan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 98 KUHP.⁷⁶

Sekedar sebagai perbandingan pula, bahwa di negara-negara di Eropa, Amerika Latin dan beberapa Negara di Asia, menggabungkan gugatan ganti kerugian yang disebabkan oleh dilakukannya suatu tindak pidana terdapat kurang lebih lima sistem ganti kerugian, sebagai berikut:

- a. Ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata;

⁷⁶ Arif Gosita. *Viktimologi Dan KUHP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1995.

- b. Ganti kerugian yang bersifat perdata, tetapi diberikan pada prosedur pidana;
- c. Ganti kerugian yang sifatnya perdata, tetapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana;
- d. Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikan pada prosedur pidana, tapi pembayarannya menjadi tanggung jawab Negara;
- e. Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan dengan prosedur khusus.

KUHAP menganut seperti tersebut pada cara yang kedua. Dimana gugatan ganti kerugian dari korban yang sifatnya perdata digabungkan pada perkara pidananya, sedangkan ganti rugi tersebut dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan kerugian yang bersifat "immaterial" tidak dapat dimintakan lewat prosedur perkara pidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak

jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.⁷⁷

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh R. Soesilo sebagai berikut :⁷⁸

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

⁷⁷ Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364.

⁷⁸ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka pengertian penipuan bahwa :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Dari pengertian penipuan diatas dapat disimpulkan bahwa penipuan adalah segala cara yang digunakan dengan cara memakai kata-kata bohong dan tipu muslihat untuk suatu tujuan yang dapat menguntungkan diri sendiri. Walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *nasste doel* ataupun suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan,, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu *opzettelijkmisdrijf* atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.⁷⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

⁷⁹ P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.151.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:⁸⁰

a. Unsur subjektif

Dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

b. Unsur obyektif

1) Barang siapa;

2) Menggerakkan orang lain agar:

- Menyerahkan suatu benda;
- Mengadakan suatu perikatan utang;
- Meniadakan piutang;

3) Dengan memakai:

- Sebuah nama palsu;
- Suatu sifat palsu;
- Tipu muslihat;
- Rangkaian kata-kata bohong.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti diatur dalam Pasal 378 KUHP, hakim harus melakukan dua macam pemeriksaan, yakni apakah benar bahwa terdakwa:⁸¹

a. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa;

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*, hlm. 151-152.

- b. Terbukti memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa.

Bertolak dari paham bahwa inti pengertian *opzet* atau kesengajaan adalah *willens en wetens* yang artinya menghendaki dan mengetahui sedang yang dikehendaki itu hanyalah dapat diketahui, maka untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana yang dimaksud diatas, disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa, harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- b. Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara

alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa :⁸²

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

- c. Mengetahui bahwa yang ia lakukan untuk menggerakkan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun meniadakan suatu perikatan.
- d. Mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah sudah nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong.

Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:⁸³

- Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si penipu

⁸² R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 242

⁸³ *Ibid*

menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;

- Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau Tindakan;
- Martabat/keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa :⁸⁴

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain.

Setelah unsur kesengajaan pelaku itu dapat dibuktikan, hakim masih harus memeriksa apakah benar bahwa terdakwa itu memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan yang oleh jaksa telah didakwakan terhadap terdakwa tersebut.⁸⁵

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud diatas, dengan sendirinya hakim harus dapat memberikaan arti yang setepat-tepatnya kepada masing-masing unsur

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 245.

⁸⁵ P.A.F Lamintang, *Op Cit*, hlm. 153.

yang bersangkutan, baik menurut undang- undang, menurut yurisprudensi maupun menurut doktrin.

Unsur subjektif dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP ialah *met het oogmerk om zich of een ander wederrechtlijk te bevoordelen* atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur objektif pertama dari tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP ialah barang siapa.⁸⁶

Unsur objektif kedua dari tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP ialah menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:

- a. mau menyerahkan suatu benda;
- b. mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut.⁸⁷

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain;
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu;

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 159.

⁸⁷ Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 70.

c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :

- 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
- 2) Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

E. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang.

Pencucian uang merupakan istilah dari Bahasa Inggris, yakni *money laundering* artinya uang dan *laundry* artinya mencuci. Sehingga secara harfiah *money laundering* berarti pencucian uang atau secara pengertian dalam Bahasa Indonesia adalah pemutihan uang hasil dari tindakan kejahatan atau uang hasil tindak pidana. Berbagai negara di seluruh dunia memiliki perspektif dan prioritas yang berbeda sesuai dengan bagaimana cara mengartikannya, itulah mengapa istilah pencucian uang memiliki definisi yang berbeda-beda dan tidak komprehensif. Akan tetapi para ahli hukum di Indonesia sudah bersepakat mengartikan *money laundering* sebagai pencucian uang.

Bambang Purnomo memberi penjelasan tentang pencucian uang yang setidaknya dapat mengandung 5 (lima) unsur, yaitu:

- a. Seseorang atau organisasi yang melakukan perbuatan;
- b. Uang haram yang berasal dari tindak pidana;
- c. Dengan maksud untuk menyembunyikan uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menindak terhadap tindak pidana;
- d. Dengan cara memasukkan ke dalam sistem keuangan suatu negara; dan
- e. Uang tersebut dikeluarkan dari sistem keuangan negara yang dimaksud menjadi uang yang sah.⁸⁸

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang TPPU disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana.⁸⁹

Ketentuan yang memenuhi tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang TPPU.⁹⁰ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yaitu :

⁸⁸ Bambang Purnomo, 2011, *Money Laundering Persepsi Hukum Sosial-Ekonomi Beraspek Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 187.

⁸⁹ Suhartoyo, 2018, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 94.

⁹⁰ Lihat Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU).

- a. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan kehutanan, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- b. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Adapun pengertian tindak pidana pencucian uang lebih rinci terdapat didalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.⁹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara garis besar, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dari perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dapat dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta dari hasil kejahatan tersebut.⁹²

Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang termuat di dalam Undang-Undang TPPU adalah sebagai berikut:

a. Pelaku.

Dalam Undang-Undang TPPU menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Pengertian korporasi terdapat di

⁹¹ Suhartoyo, *Op. Cit.*, Hlm. 94-95.

⁹² *Ibid*, Hlm. 97.

dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Jika membahas tentang perseorangan, menurut peraturan ini pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif merupakan orang yang secara langsung melakukan proses aktifitas pencucian uang, dan pelaku pasif yaitu orang menerima hasil dari pencucian uang, yang artinya setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang oleh pelaku aktif akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transaksi pencucian uang

Istilah transaksi mayoritas dikenal pada perspektif hukum perdata, sehingga Undang-Undang TPPU mempunyai ciri khusus mengenai istilah transaksi yaitu di dalam isinya memiliki unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. Undang-Undang TPPU mendefinisikan transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang ada di dalam Undang-Undang

TPPU adalah transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang TPPU menjelaskan mengenai istilah “transaksi mencurigakan” adalah sebagai berikut:

- 1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; atau
- 4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana.

c. Perbuatan melawan hukum

Salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang harus memenuhi unsur ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 Undang-Undang TPPU, di mana perbuatan melawan hukum itu terjadi karena pelaku telah melakukan tindakan pengelolaan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil kejahatan atau tindak pidana. Harta hasil kejahatan atau tindak pidana diuraikan di dalam Pasal 2 Undang-Undang TPPU

dimana dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian tersebut mengenai apakah harta kekayaan yang disangkakan benar merupakan hasil tindak pidana atau tidak.

3. Modus dan Metode Pencucian Uang

Melakukan tindak kejahatan pencucian uang, para pelaku memiliki suatu modus ataupun cara yang mereka gunakan agar tujuan mereka dalam mencuci uang bisa tercapai. Setiap pelaku memiliki cara yang spesifik yang digunakan agar jejak mereka dapat tersamarkan. Media penyembunyian uang hasil kejahatan yang berkaitan dengan judul tesis ini menggunakan media selain institusi keuangan, yaitu perusahaan. Namun dalam proses menyembunyiannya tidak menutup kemungkinan menggunakan jasa institusi keuangan di dalamnya.

Sedikitnya terdapat beberapa modus kejahatan pencucian uang, antara lain:

- a. *Bank parallel*, atau penyelundupan uang tunai ke Negara lain. Umumnya dilakukan dengan cara tradisional, namun seiring perkembangan zaman, modus ini mulai menggunakan *electronic transfer*.
- b. *Loan back*, yang terdiri dari:
- c. *Direct loan*, yaitu meminjamuang dari perusahaan bayangan (*immoblent investment company*) yang direks dan pemegang sahamnya pemilik itu sendiri.

- d. *Back to loan*, yaitu pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di negaranya secara *standby L/C* atau *Certificate of deposit* yang diterbitkan dengan uang hasil kejahatan. Kemudian pinjaman tersebut tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
- e. Modus operasi C-Chase, merupakan modus yang cukup rumit. Uang yang disembunyikan ditransfer ke luar negeri untuk dikonversi menjadi *Certificate of deposit* agar dapat menjamin *loan* yang dapat diambil oleh pelaku. Kemudian *loan* dibuat di negara *tax heaven*, yang merupakan negara bebas pajak. Uang itu dapat di distribusikan untuk keperluan bisnis ilegal.
- f. Transaksi dagang internasional, menggunakan sarana dokumen L/C. bank hanya mengurus dokumen bank dan bukan keadaan barangnya. Hal ini dapat menjadi sasaran pencucian uang dengan cara membuat nota dengan transaksi jumlah besar terhadap barang yang nilainya rendah.
- g. Modus dengan cara mengakuisisi perusahaannya sendiri. Contohnya pelaku memiliki perusahaan secara gelap di negara lain, lalu hasil dari perusahaan itu didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan cara ini secara teori perusahaan yang ada di Indonesia memiliki dana yang sah.
- h. Modus Real Estate Carousel, yaitu modus dengan menjual properti beberapa kali kepada perusahaan di kelompok yang sama. Pelaku menggunakan sejumlah perusahaan dimana ia sebagai pemegang saham

mayoritas dalam bentuk real estate. Dari satu ke lain perusahaan dalam kelompok itu melakukan penjualan beberapa kali dengan pola transaksi yang semakin meningkat. Tujuannya tentu agar seolah-olah transaksi di dalamnya sah.

- i. Modus perdagangan saham, dimana bank akan membuat rekening kepada nasabahnya untuk melakukan perdagangan saham. Rekening tersebut diproteksi oleh bank agar sulit ditelusuri siapa beneficial owner dari bank tersebut.
- j. Modus investasi, yaitu pelaku membeli barang dan menjualnya kepada seseorang yang telah diinstruksikan si pelaku itu sendiri dengan harga yang sangat mahal.

F. Ganti Kerugian Perspektif Islam

Ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa disebut *Jawabir al-dharar al-badaniyah* mencakup kehilangan jiwa, kehilangan anggota badan, atau fungsi keduanya. *Jawabir* model ini oleh para *fuqaha'* disebut dengan *diyat* (ganti rugi pembunuhan), *ursy al-muqaddarah wa gairu al-muqaddarah* (denda luka yang sudah ditetapkan di dalam nas). Ganti rugi model ini sering disebut *hukumatu 'adl* karena ukuran kualitas dan kuantitasnya diserahkan kepada otoritas peradilan yang adil.

Adapun ganti rugi yang berkaitan dengan harta (*Jawabir al-darar al-maliyah*) seperti perampasan, perusakan terhadap barang atau manfaatnya mencakup dua hal yaitu:

1. *Jawabir naqdiyah* yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual barang (*al-qimah*).

2. *Jawabir 'ainiyah*, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri, atau menggantinya dengan barang yang sama dalam kasus-kasus perampasan dan penguasaan terhadap harta orang lain secara tidak legal

Adapun hitungan atau perkiraan (*al-taqdir*) ganti rugi bisa mengacu pada beberapa model berikut. Pertama, perhitungan ganti rugi berdasarkan kesepakatan (*al-taqdir al-ittifaqi*). Kedua, penggantian ganti rugi yang dilakukan oleh hakim (*al-taqdir al-qadai*) yang mengacu pada ijtihad dan pendapatnya. Dan, ketiga, penghitungan ganti rugi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang (*al-taqdir al-syar'i*).

Hitungan dan perkiraan ganti rugi tersebut berasaskan pada beberapa hal.

1. Ganti rugi tidak dimaksudkan untuk memperkaya pihak yang dirugikan, menolongnya, atau memberikan *tabarru'* terhadapnya. Namun, dimaksudkan untuk mengembalikan keadaannya seperti sebelum terjadi kerugian dengan catatan jika hal itu memungkinkan.
2. Ganti rugi dibebankan kepada pihak yang mengakibatkan *darar* secara langsung. Adapun *darar* tidak langsung yang tidak dapat dinisbatkan kepada perbuatan *muta'addi* tidak dapat dikenakan ganti rugi.
3. Hitungan dan perkiraan ganti rugi disesuaikan dengan tingkat *darar* yang ada, tidak lebih dan juga tidak kurang. Menyimpang dari prinsip ini dikategorikan "*aklu amwalinnas bi al-bathil* (makan harta orang lain

secara batil). Kecuali dalam kasus di mana tingkat *ta'addi*-nya sangat tinggi, ganti rugi perlu dilipatgandakan agar pelaku menjadi jera.

Bila dilihat dari berat ringannya ganti rugi, para *fuqaha'* membaginya menjadi dua macam. Pertama, kerugian ringan (*Jawabir mukhaf-fafah*) yang diukur berdasarkan tingkat kerugian (*darar*) yang diderita pihak korban. Kedua, kerugian berat (*Jawabir mughallazah*). *Jawabir mukhaf-fafah* terlihat pada kasus-kasus dalam kategori *khatha'*. Sedangkan *Jawabir mugallazah* terlihat pada kasus-kasus *syibhu al-'amad* (perbuatan semi sengaja). Pelipatgandaan ganti rugi dikenakan kepada mereka yang mengambil harta orang lain dan membelanjakannya untuk memperkaya diri sendiri. Tujuan dari tagliz (pemberatan dengan pelipatgandaan kerugian) adalah *zijru al-muta'addi* (membuat pelaku agar menjadi jera) tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum. Kendati demikian perbedaan antara *al-'uqubah* dengan *dhaman* selalu ada, setidaknya dapat diamati sebagai berikut:

1. *Al-qatl syibhu al-'amad* (pembunuhan semi sengaja). *Sisi tagliz* dalam kasus pembunuhan ini adalah tingginya umur unta yang dijadikan sebagai *diyat* wajib. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abdullah Ibn Amr bahwa Rasulullah bersabda:

آ إن قتل عمد اخطأ قتل السوط والعصا، مائة من ابل، منها أربعون خلفه في أودها
(بطونها)

bahwa dalam kasus pembunuhan semi sengaja yaitu pembunuhan dengan cemeti dan tongkat, dendanya seratus unta, 40 di antaranya sedang mengandung). Hadis yang searti dengan itu juga diriwayatkan oleh Amr

Ibn Syu'aib bahwa seseorang yang bernama *Qatadah* melempar anaknya dengan pedang sampai tewas. Karena itu, *diyath* yang dibebankan kepadanya adalah 30 ekor unta kategori *hiqqah* (umur 3 tahun masuk tahun ke 4), 30 unta lagi kategori *jiz'ah* (umur 4 tahun masuk tahun ke 5), dan 30 ekor lagi kategori *khilfah* (unta yang sedang mengandung).

2. Mengambil harta orang lain yang sulit diletakkan pada wadah tertentu atau dijaga sepanjang waktu. Diriwayatkan dari Amr Ibn Syu'aib dari ayah dan neneknya berkata: "Rasulullah pernah ditanya tentang buah-buahan yang masih menggantung di pohonnya." Lalu beliau bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُرْهِىَ فَقَبِيلَ لَهُ وَمَا تُرْهِى قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ النَّمْرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ

Dengan demikian *Jawabir mugallazah* tidak hanya pada luka-luka fisik, melainkan juga pada kerugian harta dalam situasi-situasi yang memerlukan "pemberatan terdakwa" seperti ingin memperkaya diri dengan cara merugikan orang lain. Fenomena ini sekaligus memberikan keleluasaan hakim dalam menghitung dan memperkirakan kualitas dan kuantitas ganti rugi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penggabungan Gugatan Perkara Perdata Ke Perkara Pidana Dalam Ganti Kerugian Terhadap Korban Dalam Perkara Penipuan dan Pencucian Uang

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak dari korban suatu tindak pidana. Perlindungan tersebut diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti kerugian akibat dari suatu tindak pidana yang dideritanya. Penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Perhatian KUHP terhadap korban tindak pidana berupa mempercepat proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan terdakwa dengan menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata. untutan ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke Pengadilan maka permintaan ganti kerugian yang demikian itu diperiksa dan diputus oleh Hakim yang telah mengadili perkara tersebut. Dalam hal Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Hal

ini dimaksudkan karena hakim yang sama yang telah mengadili perkara tersebut lebih memahami atas perkara yang menjadi pokok perkara.⁹³

Berkaitan pengajuan tuntutan ganti kerugian Pasal 98-101 KUHAP, maka pihak-pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerugian yang harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri;
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut;
3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada si pelaku tindak pidana (terdakwa);
4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.⁹⁴

Untuk itu, proses maupun prosedur dari substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan. Mengenai kelemahan-kelemahan ini, R. Soeparmono, berpendapat sebagai berikut:⁹⁵

1. Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakikat tujuan ganti kerugian itu sendiri;

⁹³ Mahathir Rahman dan Ainal Hadi, Pemenuhan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Melalui Penggabungan Perkara Berdasarkan Pasal 99 KUHAP, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 267-275

⁹⁴ Bambang Waluyo. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2002, hlm. 32

⁹⁵ Rianda Prima Putri, Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1b Bukittinggi, *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 1-14

2. Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. Jadi, KUHAP dalam ketentuan-ketentuannya membatasi hak;
3. Untuk kerugian non materiil, yaitu kerugian immateriil terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama;
4. Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan menyederhanakan proses;
5. Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut;
6. Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateriil juga hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan gugatan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum;
7. Majelis Hakim harus cermat, sebab selalu memisahkan antara kerugian materiil dengan kerugian immateriil, sehingga tidak efisien;
8. Gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat assesor; dan
9. Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban/penggugat dalam penggabungan perkara ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum, jika mau banding, sehingga melenyapkan hak bandingnya sebagai upaya hukum.

Pada praktiknya juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini. Hal ini terjadi, antara lain karena korban tidak mengetahui haknya, penuntut umum tidak memberitahukan hak tersebut kepada korban, penuntut umum tidak mau direpotkan, penasihat hukum demikian juga, serta hakim juga tidak menawarkan proses ini. Jadi permasalahan ini cukup kompleks.⁹⁶

Pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana akibat perbuatan terdakwa, dapat diajukan oleh korban terhitung sejak Jaksa Penuntut Umum tidak hadir maka tuntutan ganti kerugian dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 98 (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas adalah perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana ini secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.⁹⁷ Larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu kejadian karena kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan atau membuat kejadian. Jadi antara larangan dan ancaman pidana

⁹⁶ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007.

⁹⁷ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm. 25

ada hubungan erat, oleh karenanya antara kejadian dan orang yang membuat kejadian itu ada hubungan yang erat pula.

Adanya penggabungan perkara haruslah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini, “Kerugian bagi orang lain” ialah kerugian pihak ketiga termasuk saksi korban. Seperti telah dikatakan sebelumnya adanya penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana ini tidak lain disebabkan adanya kerugian yang diderita oleh korban. Kerugian di sini berwujud kerugian materiil. Untuk kerugian yang bersifat immateriil, misalnya mencemarkan nama baik sudah diatur oleh KUHAP dalam bab tersendiri dengan menggunakan upaya hukum lain. Namun demikian tidak selalu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan sebagaimana yang diuraikan itu dengan sendirinya selalu menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.⁹⁸

Tuntutan ganti rugi menurut pasal 98 KUHAP ini bersifat perdata, tetapi diberikan melalui acara pidana. Guna memberikan perlindungan bagi korban perbuatan pidana, maka kepada korban dibenikan cara-cara yang mudah untuk mendapatkan ganti rugi itu melalui penggabungan perkara perdatanya dengan perkara pidana.

Namun demikian KUHAP tidak mengatur secara rinci dan tuntas mengenai bagaimana tata cara penggabungan perkara ini. Pasal 98 KUHAP hanya menjelaskan tentang waktu gugatan itu dapat diajukan, antara lain:⁹⁹

⁹⁸ M. Karyadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*, Politia, Bogor, 1983. hlm. 34

⁹⁹ R. Susilo, *Menahan, Menangkap dan Pembebanan Ganti Rugi*, Politeia, Bogor, 1991,

1. Gugatan dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
2. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan, misalnya mengenai perkara lalu lintas.

Dalam KUHAP tidak dijelaskan proses mana yang dianut, apakah masuk proses pidana ataukah masih proses perdata. Kalau melihat proses perkara penggabungan ganti rugi secara keseluruhan menurut hemat saya KUHAP tidak berat sebelah, artinya tidak menekankan pada salah satu pembuktian itu, tetapi secara berimbang memakai kedua sistem pembuktian itu. Oleh karenanya jelas kalau dalam proses pasal 98 KUHAP ini Hakim menggunakan kedua sistem pembuktian di atas. Untuk perkara pidana memakai sistem pembuktian negatif, baru kemudian dalam pemeriksaan gugatan ganti ruginya Hakim menggunakan sistem pembuktian positif berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang telah didapat dalam proses pidananya.¹⁰⁰

Apabila ada suatu perkara penggabungan gugatan ganti rugi terhadap putusan perkara perdatanya terdakwa menerima, tetapi tidak untuk pidananya, maka putusan perdatanya tidak dapat dilaksanakan lebih dahulu menunggu sampai putusan pidananya mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya apabila terdapat putusan perkara pidananya terdakwa menerima, tetapi tidak untuk putusan ganti ruginya, terdakwa tidak berhak mengajukan banding.

¹⁰⁰ M. Hanafi Asmawi, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Pradya Paramita, Jakarta. 1989. hlm. 53

Demikian pula halnya penggugat. Penggugat kehilangan haknya untuk naik banding mengenai putusan ganti rugi apabila terdakwa menerima putusan perkara pidananya. Hal ini sesuai sifat tuntutan ganti rugi itu sendiri yang mengikuti perkara pidananya.

Korban tindak pidana dapat beralih ke perkara perdata, apabila dinilai terjadi kegagalan hakim untuk menyelesaikan masalah karena tidak mampu menyeimbangkan pendapat korban dan pelaku, serta ketidakpuasan korban karena korban percaya bahwa pelaku dapat memberikan ganti rugi sesuai dengan kemampuannya dan kerugian yang diderita oleh pelaku.¹⁰¹ Dalam hukum perdata, ganti kerugian dapat diberikan karena adanya wanprestasi atau terjadi perbuatan melawan hukum.¹⁰² Dalam hal wanprestasi, ganti kerugian dapat dimintakan jika salah satu pihak dalam perjanjian melanggar kewajiban yang diatur dalam perjanjian, maka pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika pihak lainnya menderita kerugian.

Selain kerugian yang diakibatkan dari wanprestasi yang hanya berkaitan dengan kerugian material, kerugian juga dapat berasal dari suatu perbuatan melawan hukum. Gagasan tentang kerugian materi dan yurisprudensi dengan nilai ukur uang merupakan salah satu contoh kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, memerlukan ganti rugi oleh pelaku

¹⁰¹ Riskyanti Juniver Siburian, Pembaharuan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana. *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 2. 2022, hlm. 56-71

¹⁰² M.A. Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan Pertama*, Pradnya Paramita. 1979, hlm. 34

yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Semua pasal yang disebutkan di atas mengatur tentang tuntutan ganti rugi yang terkait dengan perbuatan melanggar hukum. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan gangguan dalam keseimbangan masyarakat, dan gangguan tersebut tidak hanya terjadi ketika peraturan hukum dilanggar secara langsung, tetapi juga ketika norma-norma etika, agama, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar secara langsung.¹⁰³

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seseorang dapat dituntut ganti kerugian jika ia telah melakukan suatu kejahatan dan telah ditetapkan bahwa ia melakukannya. Menurut pendapat Subekti, mengenai ganti rugi, ganti rugi dibagi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu: biaya, kerugian, dan bunga (konsten, schaden en interessen) dalam bahasa Belanda. Biaya adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak, kerugian dimaksudkan atas kerugian atas harta kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur, dan bunga merupakan kerugian yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan (*winnsterving*)¹⁰⁴

Menurut Pasal 1957 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul tidak hanya dari perbuatannya sendiri, tetapi juga dari orang-orang yang menjadi tanggungannya atau dari kerugian yang diakibatkan oleh harta yang dikuasainya. Jelas dari kedua pasal tersebut bahwa pihak mana pun yang tindakannya, baik

¹⁰³ Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*. Bina Aksara. Jakarta, 1989

¹⁰⁴ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Rugi & Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 31

sengaja atau lalai sehingga merugikan pihak lain, berdasarkan hukum perdata, maka ia wajib untuk bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Untuk mengajukan gugatan perdata, korban tindak pidana harus menunggu terdapatnya putusan pengadilan terlebih dahulu terkait perkara pidana yang telah dilaksanakan oleh pelaku, dan dalam perihal ini disebut sebagai Tergugat.¹⁰⁵ Dalam tuntutan ganti rugi berdasarkan hukum perdata, jika hakim memutuskan bahwa tergugat bersalah dan wajib memberikan ganti kerugian kepada penggugat, maka ganti kerugian tersebut secara langsung diberikan oleh pihak tergugat kepada penggugat.¹⁰⁶

Penuntut Umum. Tuntutan pidana menjadi alat bagi Penuntut Umum guna menyampaikan jenis dan berat pidana yang diharapkan akan diputus dan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, di mana tuntutan yang diajukan harus disertai penjelasan mengenai atas dasar tindak pidana mana pada surat dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, muatan dalam surat tuntutan juga harus disesuaikan dengan proses pembuktian dalam persidangan.¹⁰⁷

Menurut hukum pidana, Pengadilan Negeri hanya berwenang terhadap perkara yang terjadi di wilayah hukumnya. Namun demikian Pengadilan Negeri berhak memeriksa perkara yang perbuatannya dilakukan di luar wilayah

¹⁰⁵ Muhamad Indrawan dan Pita Permatasari. Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 3. 2022, hlm. 189-205

¹⁰⁶ Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014

¹⁰⁷ Nikolas Simanjuntak. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Ghalia. Jakarta, 2009, hlm. 46

hukumnya bila mana terdakwa di luar negeri, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang. Bila mana terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya maka persidangan dilakukan di tempat di mana saksi-saksi itu lebih banyak diketahui.

Berkaitan dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara pidana Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr dapat diketahui kronologi perkara penipuan dan pencucian uang. Dalam penulisan ini, penulis melakukan Penelitian terhadap suatu kasus yaitu perkara pidana Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, yang mana berdasarkan hasil penelitian penulis, posisi kasus sebagai berikut:

Terdakwa D.W pada kurun waktu Mei hingga Juli 2019 melakukan serangkaian tindakan penipuan menggunakan akun Facebook atas nama "Gince Iluiva (Gina Salsabila)" dan akun email terkait untuk menawarkan logam mulia emas dengan harga relatif murah. Melalui media sosial, terdakwa membuat promosi menarik dengan siaran langsung yang menampilkan daftar harga dan logam mulia, serta menjamin ketersediaan barang. Pembeli yang tertarik diminta mentransfer uang ke rekening atas nama Rohimah, namun dalam beberapa transaksi, pesanan tidak dikirimkan meskipun pembayaran telah diterima, sehingga para korban mengalami kerugian finansial. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, terdakwa dibantu beberapa orang, termasuk admin dengan bayaran mingguan dan bulanan.

Terdakwa memperoleh logam mulia dari sejumlah toko emas di Jakarta dan mengirimkan barang kepada pembeli untuk awal transaksi, guna meningkatkan kepercayaan. Namun, setelah pembayaran dalam jumlah besar, terdakwa tidak mengirimkan barang yang dipesan, bahkan uang yang telah diterima tidak dikembalikan, mengakibatkan kerugian bagi banyak korban dengan jumlah bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Dana yang masuk ke rekening Rohimah digunakan terdakwa untuk berbagai pembelian barang mewah dan properti. Terdakwa membeli tas dan pakaian bermerek seperti Louis Vuitton, Gucci, dan Christian Dior, serta melakukan mutasi dana ke sejumlah rekening pihak lain. Selain itu, terdakwa membeli beberapa properti, termasuk tanah dan rumah di Jakarta Utara, Bogor, serta kendaraan bermotor, seperti mobil Toyota Fortuner dan Rush, baik secara tunai maupun cicilan. Dalam catatan mutasi rekening, terdakwa juga

mentransfer dana ke rekening atas nama dirinya sendiri dan pihak lain, termasuk untuk pelunasan properti yang dibeli. Tindakan ini dilakukan untuk menyamarkan sumber dana hasil penipuan. Uang yang diterima dari para korban tidak digunakan sesuai dengan janji pengiriman logam mulia, tetapi dialihkan untuk pembelian pribadi terdakwa. Kerugian yang dialami oleh para korban cukup besar dan melibatkan banyak pihak. Beberapa korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah, dengan total kerugian dari seluruh korban mencapai miliaran rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah transaksi dan pola yang sistematis untuk menipu para korban dengan memberikan kesan bisnis yang sah dan terpercaya. Atas tindakan tersebut, terdakwa D.W dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melawan hukum.

Para Pemohon mengajukan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan perkara nomor: 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr adalah sebagai berikut:

Permohonan ini diajukan oleh para pemohon yang merupakan korban dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.JKT.UTR. Tindakan terdakwa yang menawarkan logam mulia emas dengan harga murah melalui akun Facebook dan WhatsApp mengakibatkan kerugian besar bagi para pemohon.

Dasar hukum pengajuan permohonan ini merujuk pada Pasal 98, 99, 101, dan 274 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal-pasal tersebut memungkinkan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana selama permohonan diajukan sebelum tuntutan pidana dibacakan.

Para pemohon merasa terdorong untuk mengajukan gugatan ganti kerugian karena kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari perbuatan pidana terdakwa, sehingga relevan jika pemeriksaan gugatan ini dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidananya.

Kerugian yang dialami para pemohon timbul karena terdakwa, melalui akun Facebook "GINCE ILUVA (GINA SALSABILA)", melakukan live streaming dan menunjukkan logam mulia emas sembari menjanjikan barang selalu tersedia dan siap dikirim. Hal ini meyakinkan para pemohon untuk melakukan transaksi.

Pada awalnya, pesanan emas yang dilakukan oleh para pemohon dikirimkan sesuai pembayaran. Namun, pada transaksi berikutnya dengan jumlah lebih besar, terdakwa mulai tidak mengirimkan emas meskipun uang telah ditransfer oleh para pemohon.

- Pemohon I mengalami kerugian sebesar Rp197.600.000 setelah terdakwa tidak mengirimkan pesanan emas pada beberapa transaksi. Transaksi sebelumnya yang berhasil diterima oleh Pemohon I menjadi alasan utama kepercayaan terhadap terdakwa.
- Pemohon II menderita kerugian sebesar Rp279.400.000 akibat kegagalan terdakwa dalam mengirimkan emas setelah pembayaran dilakukan untuk beberapa pesanan dalam jumlah besar.
- Pemohon III mengajukan gugatan atas kerugian sebesar Rp200.200.808 yang terjadi setelah terdakwa tidak memenuhi janji pengiriman emas dalam sejumlah transaksi besar.
- Pemohon IV mencatat kerugian sebesar Rp154.100.000 akibat kegagalan terdakwa dalam mengirimkan emas setelah menerima sejumlah pembayaran dari pemohon.
- Pemohon V juga mengalami kerugian sebesar Rp124.000.000 karena terdakwa tidak memenuhi kewajiban mengirimkan pesanan emas sesuai transaksi yang telah dibayar.
- Pemohon VI menderita kerugian sebesar Rp121.200.000 setelah terdakwa tidak mengirimkan emas yang dipesan dalam beberapa transaksi, meskipun pada awalnya pemohon menerima barang sesuai pesanan.
- Pemohon VII mencatat kerugian sebesar Rp99.400.000 yang disebabkan oleh kegagalan terdakwa dalam mengirimkan emas yang telah dibayar dalam transaksi terakhirnya.
- Pemohon VIII mengajukan gugatan atas kerugian sebesar Rp110.000.000 yang timbul akibat terdakwa tidak mengirimkan pesanan emas setelah menerima pembayaran.
- Pemohon IX menderita kerugian sebesar Rp157.700.000 setelah terdakwa gagal mengirimkan emas dalam beberapa pesanan yang telah dibayar oleh pemohon.
- Pemohon X mengalami kerugian signifikan sebesar Rp272.800.000 yang disebabkan oleh kegagalan terdakwa dalam memenuhi janji pengiriman emas pada beberapa transaksi besar.
- Pemohon XI mengajukan gugatan atas kerugian sebesar Rp.795.800.000,00 yang timbul akibat pembayaran untuk pembelian logam mulia antam yang sebagian besar tidak diterima. Pemohon XI telah melakukan serangkaian pembayaran melalui berbagai rekening bank, tetapi logam mulia yang dipesan hanya sebagian kecil yang diterima, sedangkan sisanya tidak kunjung diterima.
- Pemohon XII mengalami kerugian sebesar Rp.399.600.000,00 setelah melakukan pembayaran atas pembelian logam mulia antam yang sebagian besar tidak dikirimkan oleh Terdakwa. Beberapa transaksi awal logam mulia diterima, tetapi dalam transaksi-transaksi berikutnya, barang tidak diterima sama sekali.
- Pemohon XIII mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp.314.050.000,00 akibat pembelian logam mulia yang tidak

diterima. Sebagian besar pembayaran dilakukan untuk pembelian ukuran tertentu, namun barang tersebut tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa. Beberapa pengembalian uang atau refund juga tidak diberikan.

- Pemohon XIV mengalami kerugian total Rp.68.700.000,00 dari transaksi pembelian logam mulia antam. Semua pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon XIV kepada Terdakwa tidak menghasilkan pengiriman barang seperti yang dijanjikan dalam transaksi jual beli.
- Pemohon XV mengajukan gugatan atas kerugian sebesar Rp.43.250.000,00 yang dialami akibat pembayaran untuk logam mulia antam yang tidak dikirimkan oleh Terdakwa. Meskipun beberapa transaksi kecil diawali dengan pengiriman barang, transaksi lainnya sepenuhnya tidak terpenuhi.
- Pemohon XVI mengajukan permohonan ganti rugi atas kerugian senilai Rp.428.500.000,00 dari serangkaian pembayaran kepada Terdakwa. Transaksi yang dilakukan Pemohon XVI mencakup pembelian logam mulia dalam berbagai ukuran, namun sebagian besar barang tidak diterima, termasuk beberapa transaksi dalam jumlah besar.
- Pemohon XVII mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 setelah membayar untuk pembelian logam mulia antam tetapi tidak menerima barang yang dipesan. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan penggantian atas kerugian tersebut.
- Pemohon XVIII mengajukan permohonan ganti rugi senilai Rp.118.300.000,00 setelah dikurangi pengembalian sebagian dana yang diterima pada salah satu transaksi. Meskipun terdapat beberapa refund, sebagian besar transaksi tetap tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan kerugian yang signifikan.
- Pemohon XIX mengalami kerugian senilai Rp.331.900.000,00 akibat pembayaran untuk pembelian logam mulia antam yang tidak diterima. Beberapa transaksi diawali dengan pengiriman barang, namun transaksi berikutnya tidak dipenuhi sama sekali oleh Terdakwa.
- Pemohon XX mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp.201.850.000,00 atas pembayaran yang dilakukan untuk pembelian logam mulia yang tidak pernah diterima. Kerugian tersebut melibatkan beberapa transaksi besar yang tidak diselesaikan oleh Terdakwa sesuai perjanjian.
- Pemohon XXI menjelaskan bahwa ia telah melakukan pembayaran sebesar total Rp61.000.000 untuk pembelian logam mulia Antam. Namun, hanya sebagian kecil pesanan yang diterima, sedangkan pesanan senilai Rp61.000.000 tidak kunjung diterima, sehingga menyebabkan kerugian material yang signifikan.
- Pemohon XXII menguraikan bahwa dari total pembayaran sebesar Rp30.543.000 yang telah dilakukannya untuk pembelian emas Antam, hanya sebagian yang diterima. Sebanyak dua kali transaksi

dengan nilai total Rp30.543.000 tidak diterima sama sekali, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak dapat dihindarkan.

- Pemohon XXIII menyatakan bahwa dari pembayaran sebesar Rp21.000.000 yang dilakukannya, tidak ada satu pun barang yang diterima dari Terdakwa. Kerugian ini terdiri dari beberapa transaksi yang dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda, menunjukkan ketidakpastian dalam proses jual beli.
- Pemohon XXIV mengajukan bahwa ia mengalami kerugian sebesar Rp63.900.000 akibat tidak diterimanya logam mulia yang telah dibayarkan melalui transaksi online. Kerugian ini terjadi dalam beberapa tahapan pembayaran yang semuanya telah diselesaikan oleh Pemohon.
- Pemohon XXV juga mengalami kerugian besar dengan total Rp82.636.000. Ia menegaskan bahwa meskipun telah menyelesaikan pembayaran dalam beberapa kali transaksi, Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan logam mulia sesuai yang telah dijanjikan.
- Pemohon XXVI menjelaskan bahwa kerugiannya mencapai Rp75.700.000, di mana dari total pembayaran tersebut, sebagian besar tidak diterima. Ia merasa tindakan Terdakwa telah merugikan baik secara materiil maupun immateriil.
- Pemohon XXVII menyatakan bahwa ia mengalami kerugian sebesar Rp37.800.000 akibat barang yang dipesan dan telah dibayar tidak diterima. Kerugian tersebut terjadi dalam dua transaksi yang masing-masing melibatkan jumlah uang yang besar.
- Pemohon XXVIII menguraikan bahwa kerugiannya mencapai Rp63.200.000. Dalam kasus ini, sebagian kecil uang dikembalikan oleh Terdakwa, namun nilai pengembalian tersebut sangat tidak sebanding dengan total kerugian yang diderita Pemohon.
- Pemohon XXIX menyampaikan bahwa dari total pembayaran sebesar Rp13.600.000, tidak ada barang yang diterimanya. Ia merasa telah tertipu oleh Terdakwa yang secara sengaja tidak memenuhi tanggung jawabnya setelah menerima pembayaran.
- Pemohon XXX menjelaskan bahwa dari total pembayaran sebesar Rp16.100.000, semua transaksi gagal menghasilkan logam mulia seperti yang dijanjikan. Pemohon merasa dirugikan secara ekonomi dan emosional akibat kejadian ini.
- Pemohon XXXI mengalami kerugian total sebesar Rp71.200.000 akibat pembelian logam mulia (emas) secara online yang sebagian besar tidak diterima. Transaksi berlangsung pada beberapa tanggal di antara 1 Juli hingga 11 Juli 2020, dengan rincian beberapa emas yang tidak diterima, termasuk logam mulia ukuran 15 gram, 20 gram, dan 30 gram, meskipun pembayaran telah dilakukan.
- Pemohon XXXII menderita kerugian total Rp98.300.000 dari pembelian logam mulia pada tanggal 30 Juni hingga 19 Juli 2020. Beberapa logam mulia yang dibeli, termasuk ukuran 25 gram, 50

gram, dan 100 gram, tidak diterima oleh pemohon, meskipun pembayaran telah dilakukan.

- Pemohon XXXIII mengalami kerugian total Rp350.800.000. Transaksi dilakukan pada tanggal 2 Juli hingga 12 Juli 2020, dan melibatkan pembelian logam mulia ukuran 25 gram, 50 gram, dan 100 gram. Sebagian besar logam mulia tersebut tidak diterima oleh pemohon.
- Pemohon XXXIV mencatat kerugian total Rp148.900.000 dari pembelian logam mulia pada 7 Juli hingga 28 Juli 2020. Beberapa logam mulia, termasuk ukuran 25 gram dan 50 gram, tidak diterima meskipun pembayaran telah dilakukan.
- Pemohon XXXV menderita kerugian sebesar Rp180.990.000 akibat logam mulia yang tidak diterima, meskipun telah membayar antara tanggal 8 Juli hingga 27 Juli 2020. Pembelian termasuk logam mulia ukuran 50 gram.
- Pemohon XXXVI mengalami kerugian total Rp203.850.000 dari transaksi logam mulia yang berlangsung pada tanggal 25 Juni hingga 30 Juli 2020. Banyak logam mulia yang tidak diterima, termasuk beberapa transaksi dengan ukuran 10 gram, 25 gram, dan 50 gram.
- Pemohon XXXVII menderita kerugian terbesar sebesar Rp703.150.000. Transaksi berlangsung pada tanggal 26 Juni hingga 28 Juli 2020. Sebagian besar logam mulia yang dibeli, termasuk ukuran 50 gram dan 100 gram, tidak diterima oleh pemohon, meskipun beberapa pengembalian dana dilakukan oleh terdakwa.
- Pemohon XXXVIII mencatat kerugian sebesar Rp43.900.000 dari pembelian logam mulia pada tanggal 16 Juli hingga 21 Juli 2020. Seluruh logam mulia, termasuk ukuran 10 gram dan 5 gram, tidak diterima oleh pemohon.
- Pemohon XXXIX mengalami kerugian total Rp106.300.000 akibat pembelian logam mulia pada tanggal 30 Juni hingga 15 Juli 2020. Beberapa logam mulia ukuran 25 gram dan 10 gram tidak diterima meskipun pembayaran telah dilakukan.
- Pemohon XL mencatat kerugian sebesar Rp77.300.000 dari pembelian logam mulia pada 3 Juli hingga 18 Juli 2020. Transaksi melibatkan logam mulia ukuran 10 gram, 25 gram, dan 50 gram, tetapi barang tidak diterima oleh pemohon.

Para Pemohon mengalami kerugian finansial sebesar Rp6.898.519.808 akibat perbuatan Terdakwa D.W alias Gina Salsabila yang dilaporkan sebagai tindak pidana penipuan menggunakan sarana transaksi elektronik dan/atau tindak pidana pencucian uang. Laporan tersebut telah diajukan ke Bareskrim Polri pada 18 Agustus 2020 sesuai Laporan Polisi No.: LP/B/0455/VIII/2020/Bareskrim. Penyidik Kepolisian menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka, dan setelah penyidikan berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Agung RI, proses persidangan saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Register 196/Pid.Sus/2021/PN.JKT.UTR.

Dalam persidangan, Terdakwa tengah diperiksa atas dugaan pelanggaran Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, serta Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Barang bukti dalam perkara ini telah disita untuk mendukung proses hukum.

Para Pemohon, sebagai pihak yang dirugikan, memohon agar barang bukti yang disita dari Terdakwa diserahkan kepada mereka sebagai bentuk penggantian kerugian sesuai Pasal 98, 99, 101, dan 274 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 46 UU yang sama, untuk memastikan keadilan dalam proses hukum terkait kasus yang sedang berlangsung.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Dawaan Pertama Primair Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Dalam persidangan, Terdakwa D.W mengakui identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga ia diakui sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selama persidangan, tidak ditemukan hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan Terdakwa, sehingga ia memiliki kemampuan pertanggungjawaban pidana. Namun, untuk memastikan apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan, diperlukan pembuktian lebih lanjut terhadap seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur "Setiap Orang."

2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kesengajaan tanpa hak mengacu pada tindakan pelaku yang secara sadar dan bermaksud melakukan perbuatan terlarang di luar kewenangannya. Dalam kasus ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sengaja membuat akun Facebook dengan nama GINCE ILUVA (GIN SALSABILA) untuk sarana bisnis online, yang pada dasarnya merupakan hak setiap orang. Namun, untuk menentukan apakah tindakan Terdakwa dengan akun tersebut bertujuan melakukan perbuatan yang dilarang secara pidana, diperlukan pembuktian lebih lanjut terkait adanya rangkaian kesengajaan (*mens rea*) yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan (*actus reus*).

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa D.W menggunakan akun Facebook GINCE ILUVA (GIN SALSABILA) untuk menawarkan logam mulia dengan harga di bawah pasaran guna mendapatkan kepercayaan pelanggan. Awalnya, Terdakwa menjual logam mulia dengan harga rugi, namun kemudian menggunakan kepercayaan yang terbangun untuk memanfaatkan uang pelanggan bagi keperluan pribadinya. Namun, fakta juga menunjukkan bahwa tidak semua transaksi dilakukan secara elektronik, beberapa dilakukan secara langsung di rumah Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum

bahwa pasal dalam dakwaan pertama primair terkait penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik tidak tepat digunakan, karena unsur kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak terpenuhi.

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Pertama Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Dakwaan PERTAMA SUBSIDAIR yaitu Pasal 378 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa D.W telah mengakui identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dipastikan bahwa Terdakwa adalah pihak yang didakwa oleh Penuntut Umum. Selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap memiliki kemampuan pertanggungjawaban pidana. Namun, untuk memastikan apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, perlu ditinjau terlebih dahulu unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan, dan jika semua unsur tersebut terbukti, maka unsur "Barang Siapa" dalam pasal akan terpenuhi.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Majelis Hakim menimbang bahwa unsur "maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" terbukti dari fakta persidangan yang menunjukkan terdakwa D.W sengaja menyebarkan informasi palsu tentang penjualan logam mulia dengan harga di bawah pasaran untuk menarik kepercayaan konsumen. Meskipun terdakwa awalnya menjual dengan harga di bawah normal dan merugi, ia memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk menerima pembayaran dalam jumlah besar dari konsumen. Uang yang diperoleh digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian barang-barang mewah, properti, kendaraan, dan barang berharga lainnya. Total kerugian korban akibat perbuatan terdakwa mencapai Rp6.898.519.808, sehingga unsur melawan hukum dalam perbuatan terdakwa dinyatakan terpenuhi.

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa D.W terbukti menggunakan nama palsu di akun Facebook "GINCE ILUVA (GINA SALSABILA)" untuk menawarkan logam mulia dengan harga di bawah pasaran sebagai strategi menarik minat konsumen. Terdakwa menyampaikan informasi palsu mengenai ketersediaan barang yang seolah-olah siap kirim, namun uang yang diterima dari konsumen justru

digunakan untuk keperluan pribadi tanpa memenuhi pesanan atau mengembalikan dana. Fakta persidangan menunjukkan terdakwa membeli logam mulia dengan harga normal dari saksi Andi Supriyatna, tetapi menawarkan harga jauh di bawah pasaran sebagai tipu muslihat. Uang hasil perbuatan terdakwa ditampung melalui rekening atas nama Rohimah. Dengan rangkaian kebohongan tersebut, unsur pidana "dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan" terbukti, sehingga terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Karena terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi Subsidairitas Kumulatif, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Unsur setiap orang pada pokoknya adalah sama dengan Unsur Barang Siapa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga terbukti atau tidak Terdakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan Kedua akan ditentukan dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur dalam dakwaan.

2. Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

merubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa D.W terbukti melakukan berbagai tindakan untuk menempatkan, mentransfer, dan membelanjakan uang hasil tindak pidana penipuan. Terdakwa menggunakan rekening atas nama Rohimah sebagai penampung dana sebelum memindahkannya ke rekening pribadi atas nama D.W dan beberapa rekening lainnya. Uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli properti dan kendaraan, termasuk beberapa rumah di Jakarta Utara dan Bogor, serta kendaraan bermotor seperti mobil Fortuner dan Rush. Selain itu, terdakwa juga membayar sejumlah transaksi melalui transfer dan tunai untuk berbagai keperluan pribadi. Tindakan tersebut menunjukkan upaya terdakwa menyamarkan asal-usul dana, sehingga unsur "menempatkan, mentransfer, membelanjakan, dan tindakan lain atas harta kekayaan" terbukti secara hukum.

3. Unsur Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa, yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam dakwaan pertama, juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Terdakwa mengetahui bahwa uang dalam rekening atas nama ibunya adalah hasil tindak pidana dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan

menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul uang, terdakwa melakukan tindakan pencucian uang melalui proses penempatan, pentransferan, dan pembelanjaan untuk barang-barang pribadi. Jumlah total uang korban yang tidak dapat dikembalikan mencapai Rp6.898.519.808. Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencucian uang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai ranah perdata. Hakim juga menegaskan bahwa pertanyaan mengenai pihak lain, seperti V.T, adalah kewenangan penyidik dan tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Majelis Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan. Faktor yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap bisnis online dan merugikan banyak orang. Sementara itu, hal yang meringankan adalah usia terdakwa yang masih muda, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, bersikap sopan dan jujur selama persidangan, serta kesediaannya untuk mengembalikan kerugian korban. Selain itu, masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara. Putusan didasarkan pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa D.W telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan dan pencucian uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa D.W dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa D.W untuk membayar ganti rugi kepada Saksi Korban

Dalam kasus tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa bersalah atas dua tindak pidana, yaitu penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP dan pencucian uang berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, terdapat kelemahan signifikan dalam putusan ini, yaitu belum adanya keputusan tegas terkait penyitaan dan pengalihan aset terdakwa untuk memenuhi ganti rugi bagi para korban. Putusan menyatakan bahwa terdakwa wajib membayar ganti rugi kepada para korban, tetapi tidak ada arahan eksplisit mengenai bagaimana aset-aset terdakwa yang telah terbukti dibeli menggunakan dana hasil kejahatan akan digunakan untuk tujuan tersebut.

Hal ini menjadi permasalahan serius karena kerugian korban sangat besar, mencapai total Rp6.898.519.808, yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai tingkat kerugian. Para korban sangat bergantung pada pengembalian aset terdakwa sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan. Tanpa perintah penyitaan aset atau penegasan mengenai alokasi barang bukti yang disita, terdapat risiko bahwa kewajiban ganti rugi tidak dapat direalisasikan.

Dalam perspektif teori keadilan Hans Kelsen, sistem hukum ideal harus bertujuan untuk memberikan keadilan melalui penerapan norma-norma hukum yang konsisten dan efektif. Pada kasus ini, keadilan bagi para korban mestinya diwujudkan melalui pemulihan kerugian material akibat tindak pidana terdakwa. Namun, kelemahan dalam putusan yang tidak menegaskan penyitaan dan alokasi aset terdakwa untuk mengganti kerugian korban menunjukkan ketidakseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan pemulihan hak korban. Ketiadaan langkah konkret untuk mengembalikan hak korban mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip dasar keadilan yang diusung Kelsen, yaitu memberikan perlindungan setara kepada semua pihak yang terdampak oleh hukum.

Belum adanya perintah untuk menyita aset terdakwa untuk ganti kerugian korban menimbulkan dilema dalam implementasi putusan, karena tanpa perintah yang eksplisit untuk menyita aset terdakwa, tidak ada jaminan bahwa para korban akan menerima kompensasi atas kerugian mereka. Sementara itu, terdakwa yang telah terbukti bersalah dapat tetap menguasai aset-aset hasil kejahatan, yang bertentangan dengan prinsip bahwa keuntungan dari tindak

pidana harus dikembalikan kepada pihak yang dirugikan. Ketidakpastian ini bukan hanya berpotensi merugikan para korban secara langsung, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap kemampuan sistem hukum dalam menegakkan keadilan secara efektif.

Ketiadaan langkah yang tegas mengenai penyitaan dan pemulihan aset hasil kejahatan juga berisiko menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak cukup melindungi hak-hak korban. Padahal, salah satu tujuan utama dari hukum pidana adalah memastikan bahwa dampak dari tindak pidana dapat diminimalkan, termasuk melalui pemulihan kerugian. Dalam kasus ini, langkah konkret untuk menyita dan mengalokasikan aset terdakwa adalah bagian penting dari implementasi kepastian hukum, yang tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga menciptakan kepastian bahwa putusan pengadilan memiliki daya guna yang nyata.

Untuk memenuhi prinsip kepastian hukum, diperlukan tindakan tambahan yang menegaskan bagaimana barang bukti atau aset terdakwa akan digunakan untuk memenuhi kewajiban ganti rugi kepada para korban. Tanpa langkah ini, putusan pengadilan dapat kehilangan legitimasi sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif dan adil, serta berpotensi menciptakan ketimpangan dalam perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dan Solusinya Dalam Pelaksanaan Penggabungan Gugatan Perkara Perdata Ke Perkara Pidana Dalam Ganti Kerugian Terhadap Korban Dalam Perkara Penipuan dan Pencucian Uang

Sebagaimana telah diketahui bahwa kemungkinan untuk menggabungkan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang tersebut memberi kesempatan bagi pihak yang telah dirugikan akibat dari suatu tindak pidana untuk mengajukan permohonan agar gugatan ganti kerugian yang diajukan korban pemeriksaannya dapat digabungkan dengan perkara pidana yang pemeriksaannya sedang berlangsung.

Sebelum kitab Undang-Undang Acara Pidana berlaku di Indonesia, maka peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum acara pidana di lingkungan peradilan umum adalah Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau yang lebih dikenal sebagai *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*. Didalam HIR, terhadap suatu perkara yang mengandung aspek pidana dan aspek perdata, penyelesaiannya tidak dimungkinkan secara bersamaan, tetapi harus diselesaikan secara berurutan, dimana perkara pidana diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian perkara perdatanya.¹⁰⁸

Menurut penulis, dengan adanya peraturan mengenai penggabungan perkara ini maka dapat membantu para korban dalam menyelesaikan kasusnya dan segera mendapatkan ganti kerugian atas apa yang dideritanya akibat suatu

¹⁰⁸ Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 41

tindak pidana. Dalam HIR tidak dimungkinkan adanya penggabungan perkara sehingga hal ini jelas akan memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak pula. Menurut HIR permohonan ganti kerugian harus diajukan secara tersendiri secara perdata setelah perkara pidananya selesai, jelas hal ini akan membuang waktu dan biaya yang banyak karena pihak korban harus membiayai kerugiannya sendiri dan harus membiayai pengajuan gugatan ganti ruginya secara perdata di Pengadilan yang jelas membutuhkan biaya.

Bagi korban yang memiliki perekonomian yang cukup tinggi, hal ini mungkin tidak begitu menjadi soal, tetapi bagi masyarakat berperekonomian rendah jelas hal ini akan menjadi masalah yang cukup memberatkan, hanya untuk menuntut apa yang telah menjadi haknya yaitu mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya. Menurut penulis walaupun pihak korban mampu untuk membayar biaya perkara, sebaiknya terlebih dahulu pihak korban haruslah mempertimbangkan keseimbangan antara gugatan yang diajukan dengan besarnya biaya yang kira-kira akan dikeluarkan untuk mengurus gugatan tersebut.

Apabila jumlah biaya yang akan dikeluarkan lebih besar dari ganti kerugian yang akan didapat, hal ini jelas akan merugikan pihak korban sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya diharapkan akan dapat berlangsung dengan cepat dan tidak memerlukan cara yang rumit serta biaya yang banyak. Selain itu adanya penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta dapat mempercepat jalannya

proses peradilan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁰⁹

Penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian tidak hanya diterapkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas saja, tetapi dapat juga diterapkan dalam berbagai bentuk tindak pidana lain seperti penipuan. Yang perlu diperhatikan untuk dapat menggabungkan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian adalah:

1. Dalam perkara penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian yang sifatnya keperdataan tersebut disaratkan, bahwa perkaranya sederhana dan cepat;
2. Karena sifat perkaranya yang assesoir;
3. Mengakibatkan kerugian langsung bagi pihak korban;
4. Perkara ganti kerugian tersebut tidak menghambat pada proses pidananya, artinya tidak berbelit-belit serta mempersulit proses dan memakan waktu yang lama;
5. Hal itupun kalau pihak korban menghendaki.

Dalam hal acara pada permintaan sita jaminan (sita konservator) tidak diperkenankan dengan upaya penggabungan perkara, sebab acara terhadap lembaga sita jaminan tersebut harus melalui proses acara tersendiri yang tentu

¹⁰⁹ Margaretha Yerima Claudia (et. al), *Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 127-140.

memerlukan waktu yang lama, sehingga diwajibkan melakukan gugatan perdata biasa.

Untuk kerugian immaterial pemeriksaannya tidak dapat digabungkan dengan perkara pidana tetapi harus diajukan tersendiri melalui gugatan perdata. Dalam Pasal 99 ayat (2) disebutkan bahwa jumlah besarnya tuntutan ganti kerugian yang dapat diminta oleh pihak yang dirugikan atau pihak korban hanya terbatas tuntutan ganti kerugian yang telah nyata-nyata (*riil*) dikeluarkan, yang dimaksudkan adalah kerugian materiil. Hal ini didasarkan pada alasan:¹¹⁰

1. Proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut harus berjalan cepat, tidak memakan waktu yang lama dan seketika dan segera mungkin dapat direalisasikan, serta adanya prinsip pemeriksaan peradilan yang cepat dan sederhana, misalnya hanya membuktikan bukti-bukti surat, kuitansi, biaya pengobatan, biaya perawatan, biaya memperbaiki kendaraan dan lain-lain.
2. Kerugian materiil yang mudah pembuktiannya.
3. Gugatan immaterial tidak dapat diterima dalam penggabungan perkara, karena pada dasarnya, seperti pada halnya gugatan perdata (biasa) tentang ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum (PMH) tentang tuntutan ganti kerugian yang immaterial tersebut, lebih sulit bagi Pengadilan untuk menetapkan perkiraan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kerugian non fisik (*non riil*) tidak begitu mudah untuk

¹¹⁰ Iskandar Iskandar, Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:186/Pid.Sus/2018/PN.Grt). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 11, No. 1, 2024, hlm. 77-98.

membuat suatu taksiran yang pasti, sehingga sebenarnya menjurus kearah penggantian kerugian “yang diperkirakan“ belaka. Misalnya sulit untuk menentukan jumlah besarnya ganti kerugian yang disebabkan pihak yang dirugikan secara langsung atau pihak korban tersebut menderita gangguan mental (berat atau ringan), depresi, stress berat, pusing akibat gegar otak (untuk jamgka waktu lama atau sementara), tidak dapat bekerja lagi, nama baiknya tercemar dan seterusnya.

4. Imbalan ganti kerugian immaterial harus dipisahkan, dengan maksud agar diajukan tersendiri pada gugatan perdata biasa, karena dipandang tidak sederhana dan tidak mudah.
5. Karena pemeriksaan dan pembuktiannya sulit serta memakan waktu, pula menghambat pemeriksaan pidananya, sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan: Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah oleh undang-Undang Nomor 35 tahun 1999.

Adanya sarana yang disediakan Undang-Undang untuk menggabungkan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian tentunya akan memudahkan pihak yang telah dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk mendapatkan kembali haknya. Tetapi perlu disadari, walaupun Undang-Undang bertujuan mempermudah langkah bagi para pencari keadilan, terutama bagi korban tindak pidana yang mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, ternyata dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap

sarana yang disediakan Undang-Undang, terdapat pula beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.¹¹¹

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Subhan Noor Hidayat, SH., MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, maka hal-hal yang menjadi hambatan dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang, seperti yang terjadi pada perkara terdakwa D.W. akan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk memberikan kerangka yang relevan melalui tiga elemen utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini saling berkaitan dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan mampu mencapai tujuannya.

1. Substansi Hukum

Kelemahan substansi hukum dalam kasus ini pada kurangnya ketegasan dan kejelasan dalam regulasi mengenai pengelolaan aset hasil tindak pidana untuk memenuhi kewajiban ganti rugi kepada korban. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan dasar hukum untuk penggabungan gugatan perdata ke dalam perkara pidana melalui Pasal 98 hingga Pasal 101. Namun, regulasi ini tidak merinci bagaimana mekanisme penyitaan dan pengalokasian aset terdakwa yang berasal dari tindak pidana dapat digunakan secara langsung untuk mengganti kerugian korban.

¹¹¹ Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45, No. 1, 2023, hlm. 53-75

Dalam kasus ini, terdakwa D.W terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dengan total kerugian korban mencapai miliaran rupiah. Meskipun terdakwa diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban, tidak adanya regulasi yang jelas mengenai bagaimana aset terdakwa yang telah disita akan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban tersebut menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini memberikan peluang bagi terdakwa untuk tetap menguasai atau memanfaatkan aset hasil kejahatan, sehingga korban tidak mendapatkan kompensasi yang seharusnya menjadi hak mereka.

Dalam wawancara dengan Bapak Subhan Noor Hidayat, SH., MH., selaku Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, beliau menjelaskan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan penggabungan gugatan perdata adalah kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum terkait eksekusi barang bukti atau aset terdakwa.

"Ada kebutuhan untuk harmonisasi aturan agar aset yang sudah terbukti merupakan hasil tindak pidana dapat segera dialokasikan untuk memenuhi hak-hak korban, namun prosedur yang ada sering kali terlalu rumit dan tidak mendukung tujuan tersebut secara langsung,"¹¹²

Hal ini mencerminkan bahwa aturan yang ada belum sepenuhnya mendukung prinsip restorative justice, yang bertujuan mengembalikan kerugian korban sebagai bagian dari pemulihan keadilan.

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak Subhan Noor Hidayat, SH., MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 12 Oktober 2024

Kelemahan lain yang diidentifikasi adalah kurangnya kejelasan mengenai prioritas penggunaan aset hasil tindak pidana. Saat ini, penyitaan aset lebih banyak difokuskan untuk mendukung pembuktian selama proses persidangan pidana, tetapi tidak ada langkah strategis yang memastikan aset tersebut digunakan secara efektif untuk memenuhi kewajiban ganti rugi. Menurut Bapak Subhan,

"Setelah barang bukti disita, ada kekosongan aturan tentang bagaimana barang bukti itu dapat dialokasikan untuk kepentingan korban, terutama dalam perkara yang melibatkan jumlah kerugian yang sangat besar seperti ini."¹¹³

Akibat kelemahan ini, sistem hukum sering kali gagal memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Meskipun terdakwa telah divonis bersalah dan diperintahkan membayar ganti rugi, tanpa mekanisme hukum yang jelas untuk menyita dan mengalokasikan aset, korban menghadapi risiko tidak menerima kompensasi yang layak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang tidak hanya menekankan penghukuman pidana, tetapi juga memberikan panduan konkret mengenai penyitaan dan penggunaan aset terdakwa untuk memulihkan hak-hak korban. Hal ini akan membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kurangnya ketegasan dalam pengaturan ini juga menunjukkan bahwa hukum yang ada lebih berfokus pada penghukuman pidana

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Subhan Noor Hidayat, SH., MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 12 Oktober 2024

daripada pemulihan hak korban. Substansi hukum yang ada belum mengintegrasikan konsep keadilan restoratif secara penuh, yang mengutamakan pemulihan kerugian materiil dan immateriil korban. Akibatnya, meskipun terdakwa dikenai hukuman pidana, tujuan akhir untuk memberikan keadilan substantif kepada korban tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi hukum yang mengutamakan keseimbangan antara penghukuman pelaku dan perlindungan hak korban.

Pengadilan sering kali tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk memerintahkan bahwa aset yang disita digunakan secara langsung untuk memenuhi ganti rugi korban. Hal ini tidak hanya merugikan korban secara finansial tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

2. Struktur Hukum

Koordinasi antara aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim dalam pengelolaan barang bukti yang disita sering kali menjadi permasalahan mendasar dalam proses pemulihan kerugian korban tindak pidana. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Subhan Noor Hidayat, SH., MH., selaku Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, beliau menjelaskan bahwa sistem pengelolaan barang bukti saat ini lebih berfokus pada penggunaannya untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Setelah perkara selesai, barang

bukti yang disita sering kali hanya dieksekusi sesuai putusan tanpa memperhatikan alokasi strategis untuk pemulihan kerugian korban, khususnya dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

Dalam banyak kasus, barang bukti berupa aset terdakwa yang telah terbukti berasal dari hasil kejahatan tidak langsung diarahkan untuk mengganti kerugian korban. Bapak Subhan menekankan bahwa kelemahan ini disebabkan oleh belum adanya lembaga khusus yang bertugas mengelola aset hasil kejahatan secara profesional, sehingga pengelolaan tersebut cenderung bersifat administratif dan kurang berorientasi pada kepentingan korban. Hal ini menciptakan situasi di mana korban harus mengajukan gugatan terpisah di pengadilan perdata untuk mendapatkan hak mereka, meskipun aset yang relevan sebenarnya telah tersedia melalui proses pidana.¹¹⁴

Lebih lanjut, beliau menyoroti bahwa koordinasi antara lembaga terkait sering kali terhambat oleh perbedaan prioritas dalam menjalankan tugas masing-masing. Misalnya, jaksa lebih berfokus pada pembuktian unsur pidana dalam persidangan, sedangkan hakim berorientasi pada penerapan hukum sesuai batasan undang-undang yang ada. Tidak adanya prosedur terpadu untuk memastikan bahwa barang bukti yang disita dapat dialokasikan untuk pemulihan korban menyebabkan ketidakefisienan dalam sistem. Akibatnya, para korban kerap tidak

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Subhan Noor Hidayat, SH., MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 12 Oktober 2024

mendapatkan keadilan secara substansial meskipun terdakwa telah terbukti bersalah.¹¹⁵

3. Kultur Hukum

Budaya (*legal culture*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Budaya hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung fokus pada aspek penghukuman terdakwa tanpa memberikan perhatian yang memadai pada mekanisme pemulihan hak korban. Dalam kasus ini, meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana penipuan dan pencucian uang, tidak ada langkah konkret yang diambil untuk menyita dan mengalihkan aset hasil kejahatan terdakwa guna mengganti kerugian korban. Akibatnya, kewajiban terdakwa untuk membayar ganti rugi menjadi sulit direalisasikan, sehingga korban tetap berada dalam posisi dirugikan.

Dalam wawancara dengan Bapak Subhan Noor Hidayat, SH., MH, selaku Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, beliau menyatakan bahwa salah satu kendala dalam penggabungan gugatan perdata ke perkara pidana adalah kurangnya

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Subhan Noor Hidayat, SH., MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 12 Oktober 2024

panduan teknis dan koordinasi antar lembaga terkait penyitaan dan alokasi barang bukti.

"Proses penggabungan ini memerlukan sinergi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim, terutama dalam memastikan barang bukti dapat dialokasikan untuk kepentingan korban,"¹¹⁶

"Banyak hakim dan jaksa belum terbiasa dengan mekanisme penggabungan ini, sehingga sering kali aspek perdata tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam proses pidana,"¹¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum yang ada belum sepenuhnya mendukung pendekatan yang komprehensif dalam menyelesaikan perkara, khususnya yang melibatkan kerugian material yang besar.

Adapun solusi dalam pelaksanaan penggabungan gugatan perkara perdata ke perkara pidana dalam ganti kerugian terhadap korban dalam perkara penipuan dan pencucian uang:

1. Melakukan revisi pada KUHAP

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 98 hingga Pasal 101, diperlukan untuk memberikan ketentuan yang lebih spesifik mengenai mekanisme penyitaan dan pengalokasian aset terdakwa. Revisi ini harus mencakup prosedur yang jelas dan terstruktur mulai dari tahap identifikasi aset yang diduga berasal

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Subhan Noor Hidayat, SH., MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 12 Oktober 2024

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Subhan Noor Hidayat, SH., MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 12 Oktober 2024

dari tindak pidana, proses penyitaan oleh penegak hukum, hingga pengelolaan aset tersebut selama proses peradilan berlangsung. Panduan ini akan membantu memastikan bahwa aset terdakwa dapat dilacak dan dikelola secara transparan untuk kepentingan korban.

Ketentuan baru dalam revisi ini juga harus memberikan instruksi yang tegas mengenai distribusi aset setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Misalnya, aset yang telah disita harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban ganti rugi kepada korban terlebih dahulu, sebelum digunakan untuk keperluan lain, seperti pembayaran denda kepada negara. Regulasi ini dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam penggunaan aset dan memastikan bahwa hak-hak korban diutamakan dalam proses hukum.

Langkah revisi ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan lebih efisien dalam menangani tindak pidana yang melibatkan aset bernilai besar. Dengan adanya ketentuan rinci yang mengatur setiap tahapan penyitaan hingga distribusi aset, pengadilan dan penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada korban, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

2. Pembentukan unit khusus atau badan pengelola aset kejahatan

Pembentukan unit khusus atau badan pengelola aset kejahatan menjadi langkah strategis yang mendesak untuk mengatasi kelemahan dalam pengelolaan barang bukti hasil tindak pidana. Unit ini dapat berfungsi sebagai lembaga independen yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, jaksa, dan pengadilan untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan, terutama dalam kasus penipuan dan pencucian uang, dikelola secara profesional dan dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban ganti rugi kepada korban. Dengan adanya unit ini, aset yang disita tidak hanya digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap pemulihan kerugian korban.

Unit khusus ini harus dilengkapi dengan wewenang yang jelas untuk mengidentifikasi, menyita, mengelola, dan mendistribusikan aset terdakwa yang telah terbukti berasal dari tindak pidana. Proses pengelolaan ini dapat mencakup penjualan aset melalui mekanisme lelang atau penggunaan langsung aset tertentu untuk mengganti kerugian korban. Dengan demikian, keberadaan unit ini memungkinkan integrasi yang lebih baik antara proses pidana dan kebutuhan perdata, sehingga pemulihan hak korban dapat dilakukan tanpa harus melalui proses gugatan perdata yang terpisah.

Pembentukan unit semacam ini juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan memastikan bahwa aset hasil tindak pidana digunakan untuk memulihkan kerugian korban, unit ini menciptakan mekanisme yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.


3. Pelatihan dan pendidikan bagi para penegak hukum

Solusi atas budaya hukum yang masih berfokus pada penghukuman terdakwa adalah dengan mengintegrasikan pendekatan keadilan yang lebih holistik, yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan hak-hak korban secara efektif. Salah satu langkah utama adalah dengan memperkenalkan dan menerapkan prinsip restorative justice secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana. Restorative justice memungkinkan proses peradilan untuk mencakup upaya pemulihan kerugian korban, baik melalui pengembalian aset, kompensasi, maupun bentuk-bentuk ganti rugi lainnya. Dengan cara ini, peradilan tidak hanya bersifat retributif tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada korban.

Peraturan yang ada perlu diperbarui untuk memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana aset hasil tindak pidana dapat digunakan untuk kepentingan korban. Hal ini mencakup mekanisme penyitaan, pengelolaan, dan pendistribusian aset terdakwa yang telah terbukti bersalah, sehingga aset tersebut

dapat secara langsung digunakan untuk memenuhi kewajiban ganti rugi.

Pelatihan dan pendidikan bagi para penegak hukum juga menjadi solusi penting untuk mengubah budaya hukum yang ada. Penegak hukum perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pemulihan hak korban sebagai bagian dari proses peradilan. Pelatihan ini harus mencakup pendekatan multidimensi yang mencakup aspek hukum, sosial, dan teknis, sehingga para penegak hukum dapat melihat peradilan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih substantif, bukan sekadar menghukum pelaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penggabungan gugatan perkara perdata ke perkara pidana dalam ganti kerugian terhadap korban, seperti pada kasus terdakwa D.W, menunjukkan pentingnya integrasi antara penegakan hukum pidana dan perlindungan hak korban. Meskipun pengaturan dalam Pasal 98 KUHP memberikan dasar hukum untuk penggabungan gugatan, kelemahan dalam implementasi, seperti tidak adanya ketegasan terkait penyitaan dan alokasi aset terdakwa untuk pemulihan kerugian, menciptakan hambatan bagi korban untuk memperoleh kompensasi. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban, yang berisiko tidak menerima kompensasi yang layak meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi dan pendekatan yang lebih holistik untuk memastikan keadilan yang efektif bagi korban. Kasus D.W, yang melibatkan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dengan kerugian miliaran rupiah, menegaskan perlunya reformasi regulasi dan langkah konkret dalam pengelolaan aset hasil kejahatan untuk memastikan keadilan bagi para korban.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penggabungan gugatan perkara perdata ke perkara pidana dalam ganti kerugian korban penipuan dan pencucian uang dianalisis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mencakup kelemahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Substansi hukum yang ada belum memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai mekanisme penyitaan dan pengelolaan aset untuk ganti rugi korban, menciptakan ketidakpastian hukum. Dari segi struktur hukum, koordinasi yang lemah antara aparat penegak hukum, jaksa, dan pengadilan memperumit pengelolaan barang bukti, sehingga aset yang seharusnya digunakan untuk korban sering kali terabaikan. Budaya hukum yang lebih berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memberikan perhatian memadai pada pemulihan hak korban menghambat penerapan prinsip keadilan substantif. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan reformasi regulasi, pembentukan unit khusus pengelola aset kejahatan, serta peningkatan kapasitas penegak hukum untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi dengan merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 98 hingga Pasal 101, untuk mencakup panduan operasional yang lebih rinci mengenai penyitaan, pengelolaan, dan pendistribusian aset hasil tindak pidana.
2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum, terutama dalam memahami hak-haknya sebagai korban tindak pidana. Edukasi masyarakat tentang mekanisme penggabungan gugatan perdata ke perkara pidana harus diperluas melalui program-program sosialisasi dari lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung,
- Adhi Wibowo, 2013, “*Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*”, Yogyakarta: Thafa Media,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya,
- Andi Hamzah, 1986, “*Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, Bandung: Binacipta,
- Andi Muhammad Sofyan, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta,
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta,
- _____. 1995. *Viktimologi Dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. Akademika Pressindo, Jakarta,
- Bambang Purnomo, 2011, *Money Laundering Persepsi Hukum Sosial-Ekonomi Beraspek Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2011, “*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*”, Jakarta: Sinar Grafika,
- _____. 2002, *Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- Djoko Prakoso, 1989, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*. Bina Aksara. Jakarta,
- Husni, Anang. 2003. *Fungsi Hukum Dalam Penegakan Hak Masyarakat*. Universitas Indonesia.
- Ismansyah. 2000. *Pidana Ganti Rugi Sebagai Perwujudan Perlindungan Korban Tindak Pidana (Suatu Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)*, Makalah Hukum, Fakultas Hukum UNAND.

- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung,
- Leden Marpaung, 1996, *Proses Tuntutan Ganti Rugi & Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- _____. 2007. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 23
- Lilik Mulyadi, 2007, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*”, Jakarta: Penerbit Djambaran,
- Lunis Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Hanafi Asmawi, 1989. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP*, Pradya Paramita, Jakarta.
- M. Karyadi dan R. Soesilo, 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*, Politiea, Bogor,
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,
- M.A. Moegni Djojodirdjo. 1979, *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan Pertama*, Pradnya Paramita.
- Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Maya Indah. 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta,
- Moeljatno, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, “*Bunga Rampai Hukum Pidana*”, Bandung: PT. Alumni,

- Muladi, 1995, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro,
- _____, 2000, “*Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*”, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Nikolas Simanjuntak. 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Ghalia. Jakarta,
- P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung,
- R. Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung,
- R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP & KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta,
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor,
- _____, 1991, *Menahan, Menangkap dan Pembebanan Ganti Rugi*, Politeia, Bogor,
- Rena Yulia, 2010, “*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*”, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- _____, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Soejono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepetuhan Hukum*. Rajawali, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,

Suhartoyo, 2018, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta,

Wahyu Afandi. 1982. *Ganti rugi dalam Perkara Pidana setelah KUHP*. Sinar Harapan. Jakarta,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal,

Adriani Adnani, Penggabungan Ganti Rugi Dalam Perkara Perdata Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 2 No.3 Edisi 1 April 2020,

Asshiddiqie, Jimly. et al. Membangun Konstitusionalitas Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 3(4), 2006,

Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2023,

Iskandar Iskandar, Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:186/Pid.Sus/2018/PN.Grt). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 11, No. 1, 2024

- Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021,
- Mahathir Rahman dan Ainal Hadi, Pemenuhan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Melalui Penggabungan Perkara Berdasarkan Pasal 99 KUHP, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 2, 2019,
- Margaretha Yeremia Claudia (et. al), Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3, No. 1, 2024
- Muhamad Indrawan dan Pita Permatasari. Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 3. 2022,
- Muhammad Afif, Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura, *Soumatara Law Review*, Volume 1, Nomor 2, 2018,
- Nurhasanah, A., Adya Pribadi, R., & Nur, M. D. ANALISIS KURIKULUM 2013. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 7(02), 2021,
- Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 No 1, 2009,
- Rianda Prima Putri, Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1b Bukittinggi, *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018,
- Riskyanti Juniver Siburian, Pembaharuan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana. *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 2. 2022,
- Rosidah, Nikmah. Pembaharuan Ide Deversi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, *Jurnal Kompilasi* 1(1). 2014,
- Samekto, FX. Adji. Normativas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian. *Masalah-Masalah Hukum* 44(1). 2015,
- Syafi, M. Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham Di Indonesia Dan Peran Mahkamah Konstitusi, *Masalah-Masalah Hukum* 44(1). 2012,

Lain-Lain: